

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 19
TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN PETANI DI DINAS PERTANIAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL.**

SKRIPSI

Oleh :

RUDI SYAPUTRA NST

NPM : 1503100098

**Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Konsentrasi Kebijakan Publik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama Mahasiswa : **RUDI SYAPUTRA NST**
N P M : 1503100098
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG
NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
PETANI DI DINAS PERTANIAN KABUPATEN
MANDAILING NATAL

Medan, 14 Maret 2019


Dosen Pembimbing



SYAFRUDDIN, S.Sos, M.H

Disetujui Oleh:

Ketua Jurusan,



NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd

Dekan,



Dr. ARIEN SALEH, S.Sos., M.SP

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh:

Nama Mahasiswa : **RUDI SYAPUTRA NST**
N P M : 1503100098
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari, tanggal : Kamis, 14 Maret 2019
Waktu : 07.45 s.d selesai


TIM PENGUJI

PENGUJI I :Drs. H.A.HIDAYAH DLT., M.Si (.....)
PENGUJI II :RAFDINAL, S.SOS, M.AP (.....)
PENGUJI III :SYAFRUDDIN, S.Sos, M.H (.....)

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP




Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN



Dengan ini saya Rudi Syaputra NST NPM 1503100098 Menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh Undang-Undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut Undang-Undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia mengajukan banding dan sanksi :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, April 2019

Yang menyatakan

Rudi Syaputra NST

ABSTRAK

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI DI DINAS PERTANIAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

RUDI SYAPUTRA NST

NPM : 1503100098

Perlindungan petani adalah segala upaya untuk membantu petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim. Pemberdayaan

petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana prasarana hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan petani. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Di Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing natal.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis kualitatif, yaitu suatu metode yang berusaha mencari dan memperoleh informasi mendalam dari pada luas atau banyaknya informasi. Narasumber pada penelitian ini sebanyak 6 orang, antara lain ketua bidang prasarana dan sarana dinas pertanian, ketua seksi pupuk, pestisida, & alsintan di dinas pertanian, ketua bidang penyuluhan di dinas pertanian, serta kepala desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan dan 2 orang masyarakat petani.

Hasil penelitian menunjukkan kebijakan undang-undang nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani di Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing Natal yang dilaksanakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing Natal belum terlaksana dengan baik karena tujuan yang ingin dicapai belum memenuhi target yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Akan tetapi, pelaksanaan program sudah terlaksana hanya saja belum menyeluruh atau belum tepat waktu dan tepat mutu dalam penyediaan prasarana dan sarana pertanian juga dalam kegiatan pelatihan dan penyuluhan terhadap petani. Pengaruh bagi kehidupan masyarakat dapat membantu memudahkan akses pertanian.

Kata Kunci : Perlindungan, Pemberdayaan, Implementasi.

KATA PENGANTAR



Assalaamua'laikum warahmatullahi wabarakaatuh

Syukur alhamdulillah rabbal alamin atas kehadiran Allah subhannawataAllah, Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah berkenan memberikan rahmat, kesehatan, kenikmatan, dan kesempatan serta kemudahan langkah dan waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya tak lupa penulis mengucapkan shalawat serta salam kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke jaman alam yang berilmu pengetahuan ini.

Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna untuk memperoleh gelar S.AP Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berisikan hasil penelitian penulis yang berjudul “ **Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Di Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing Natal**”.

Disadari dengan sepenuh hati, bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih belum cukup sempurna. Hal ini disebabkan karena terbatasnya waktu, kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki dalam penyajiannya, untuk itu dengan hati yang tulus dan ikhlas penulis menerima koreksi dan kritikan yang membangun dari pembaca yang nantinya dapat berguna dan bermanfaat untuk menyempurnakan skripsi ini.

Selama penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan, dukungan dan motivasi dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Yang terutama dan paling utama kepada ALLAH SWT.
2. Yang istimewa kepada kedua orang tua Ibu dan Ayah, yang telah mencurahkan kasih sayang yang tak terhingga dan selalu memberikan do'a, dan dukungan, serta bantuan baik moril maupun materil kepada penulis dalam melanjutkan pendidikan perguruan tinggi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

3. Bapak Dr. Agussani., M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Nalil Khairiah., S.IP., M.Pd, selaku Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Syafruddin S.Sos., MH selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan serta pengarahan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
7. Bapak-bapak dan Ibu Dosen dan seluruh staff pengajar serta tata usaha di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.
8. Para narasumber yang disertakan dalam penelitian ini.
9. Kepada teman yang memberikan dukungan serta selalu menyemangati penulis setiap hari untuk menyelesaikan skripsi ini khususnya, Roni Setiawan, Iga Cintya Putri, Nurul Fadillah Nasution.
10. Kepada teman-teman kelas C-Sore Ilmu Administrasi Negara yang selama perkuliahan memberikan banyak dukungan dan semangat serta menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada teman-teman seperjuangan selama perkuliahan berlangsung hingga selesainya perkuliahan dan selalu memberikan dukungan serta bantuannya

khususnya, Della Farantinata, Aulia Fitria Suchi, Randi Permana, Evangelista Pardede.

Akhir kata penulis berharap skripsi ini berguna bagi kita semua, kiranya Allah SWT membalas kebaikan atas dukungan serta bantuan yang diberikan oleh semua pihak kepada penulis.

Medan, April 2019

Penulis

Rudi Syaputra NST
NPM:1503100098

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--------------------------------------|---------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | v |
| DAFTAR LAMPIRAN | viii |
| DAFTAR TABEL | ix |
| DAFTAR GAMBAR | x |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 8 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 8 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 8 |
| 1.5 Sistematika Penulisan | 9 |
| BAB II URAIAN TEORITIS | |
| 2.1 Pengertian Implementasi | 11 |
| 2.2 Pengertian Kebijakan | 12 |
| 2.3 Pengertian Kebijakan Publik..... | 13 |

| | |
|---|----|
| 2.4 Tahap-Tahap Kebijakan Publik..... | 15 |
| 2.5 Ciri-ciri Kebijakan Publik..... | 16 |
| 2.6 Jenis Kebijakan Secara Umum..... | 17 |
| 2.7 Evaluasi Suatu Kebijakan Publik..... | 17 |
| 2.8 Pengertian Implementasi Kebijakan | 18 |
| 2.9 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik..... | 19 |
| 2.10 Pengertian Pemberdayaan | 21 |
| 2.11 Pengertian Petani..... | 22 |
| 2.12 Pengertian Pemberdayaan Petani | 23 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|---------------------------------------|----|
| 3.1 Jenis Penelitian | 24 |
| 3.2 Kerangka Konsep | 25 |
| 3.3 Definisi Konsep | 26 |
| 3.4 Kategorisasi | 28 |
| 3.5 Narasumber | 28 |
| 3.6 Teknik Pengumpulan Data | 30 |
| 3.7 Teknik Analisis Data | 30 |
| 3.8 Lokasi Dan Waktu Penelitian | 31 |

| | |
|---|----|
| 3.9.1 Sejarah Singkat Terbentuknya Kabupaten Mandailing Natal | 31 |
| 3.9.2 Visi Misi Kabupaten Mandailing Natal | 31 |
| 3.9.3 Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing Natal | 32 |
| 3.9.4 Visi Misi Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing Natal | 36 |
| 3.9.5 Susunan Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing Natal.. | 39 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|---------------------------------------|----|
| 4.1 HASIL PENELITIAN | 40 |
| 4.1.1 Deskripsi Narasumber | 40 |
| 4.1.2 Deskripsi Hasil Wawancara | 43 |
| 4.2 PEMBAHASAN | 53 |

BAB V PENUTUP

| | |
|--------------------|----|
| 5.1 Simpulan | 60 |
| 5.2 Saran | 62 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|---------------|--|
| Lampiran I | : Daftar Riwayat Hidup |
| Lampiran II | : Pedoman Wawancara |
| Lampiran III | : SK-I Permohonan Judul Skripsi |
| Lampiran IV | : SK-II Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing |
| Lampiran V | : SK-III Permohonan Seminar Proposal |
| Lampiran VI | : SK- IV Undangan Seminar Proposal |
| Lampiran VII | : SK-V Berita Acara Bimbingan |
| Lampiran VIII | : SK-VI Permohonan Ujian Skripsi |
| Lampiran IX | : SK-VII Surat Pernyataan Sidang Skripsi |
| Lampiran X | : SK-X Undangan Ujian Skripsi |
| Lampiran XI | : Surat Izin Riset |
| Lampiran XII | : Surat Balasan |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1.1 luas lahan atau produksi padi sawah+ladang menurut kabupaten..... | 5 |
| Tabel 4.1 distribusi narasumber menurut jenis kelamin..... | 41 |
| Tabel 4.2 distribusi narasumber menurut umur | 42 |
| Tabel 4.3 distribusi narasumber menurut pekerjaan | 43 |

DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|--|---------|
| Susunan Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing Nalal..... | 39 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pertanian merupakan salah satu basis ekonomi kerakyatan di Indonesia. Pertanian pula yang menjadi penentu ketahanan, bahkan kedaulatan pangan. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam dan hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan. Badan Pusat Statistika menyebut luas lahan di Indonesia saat ini hanya sebesar 7,1 juta hektare (ha). Bila dihitung lahan per kapita, luas lahan di Indonesia hanya sebesar 358,5 meter persegi per kapita. (Sumber : Badan Pusat Statistika. 2018)

Dengan potensi lahan yang ada memberikan peluang bagi petani sebagai mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhannya. Mata pencaharian sebagai petani memberikan harapan agar dapat memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan, pendapatan rumah tangga. Dalam rangka usaha untuk melakukan perlindungan dan pemberdayaan petani, pemerintah melalui menteri pertanian membuat regulasi undang - undang No 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. peraturan perundang-undangan yang dibuat ini untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar warga negara, negara menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya petani secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.

Undang-undang tentang perlindungan dan pemberdayaan petani ini memiliki tujuan untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik; pemerintah menyediakan prasarana dan sarana pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha tani; memberikan kepastian usaha tani; melindungi petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen; meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani serta kelembagaan petani dalam menjalankan usaha tani yang produktif, maju, modern, dan berkelanjutan; dan menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian yang melayani kepentingan usaha tani.

Untuk mencapai tujuan pemberdayaan, Pemerintah melalui Menteri Pertanian berbagai macam strategi yang dapat mendukung pemberdayaan melalui pendidikan dan pelatihan; kegiatan penyuluhan dan pendampingan; pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian; konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian; penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan; kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; serta penguatan kelembagaan petani.

Sebagai salah satu upaya pemberdayaan petani yang dilakukan pemerintah melalui penyediaan sarana produksi pertanian. Kebutuhan petani untuk mengelola lahan pertaniannya memerlukan sarana – sarana produksi yang telah disubsidi seperti kebutuhan benih, bibit, bakalan ternak, pupuk , pestisida serta kebutuhan akan alat dan mesin pertanian yang sesuai dengan standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.

Kabupaten Mandailing Natal merupakan salah satu Kabupaten yang berada di provinsi Sumatera Utara yang rata-rata penduduknya bermata pencaharian sebagai petani sebagian penduduknya adalah petani padi dengan luas lahan 40.051 hektare.

Namun ditanah subur yang mayoritas bergantung dari mata pencaharian sebagai petani masih belum mampu meningkatkan taraf hidup yang lebih sejahtera, disebabkan kurangnya kepedulian pemerintah terhadap petani dan belum terlaksananya subsidi sarana dan prasana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013. sedangkan masyarakat Indonesia makanan pokoknya dari padi dan menjadi kebutuhan utama untuk kehidupan sehari-hari. Namun walaupun menjadi kebutuhan utama belum terlihat jelas kesejahteraan masyarakat yang bercocok tanam padi.

Peranan petani dipandang sangat penting dalam bidang sosial, ekonomi, dan perdagangan. Padi rakyat paling besar dibutuhkan dalam negeri terutama untuk makanan pokok masyarakat ataupun perusahaan tepung untuk menunjang perekonomian masyarakat. Prinsipnya pemerintahan seharusnya tidak menghambat perkembangan pertanian dan kehidupan pertanian serta sedapat mungkin membantu mengembangkannya berupa tindakan perlindungan dan pemberdayaan terhadap petani.

Namun tidak menutup kemungkinan seorang petani mempunyai pendapatan lain disamping pekerjaannya sebagai petani. Mata pencaharian lain juga ditekuni petani untuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup dan

menambah penghasilan. Tolak ukur yang terlihat untuk menentukan tingkat kesejahteraan petani yaitu dilihat dari penghasilan, maupun kondisi sosial rumah tangga petani.

Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar warga negara, Negara menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya petani secara terencana, terarah, dan berkelanjutan untuk mencapai kesejahteraan petani.

Perlindungan petani adalah segala upaya untuk membantu petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.

Pemberdayaan petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana prasarana hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan petani.

Kebutuhan masyarakat untuk prasarana dan sarana dalam meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik masih sangat minim. Maka besar harapan pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk

memperhatikan kebutuhan petani agar tercapainya petani yang sejahtera dalam mengelola lahannya untuk menyambung hidup dan mempertahankan kebutuhan pokok masyarakat untuk konsumsi sehari-hari.

Pemerintah dan Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf a yaitu prasarana dan sarana produksi pertanian. Secara tepat waktu dan tepat mutu serta harga terjangkau bagi petani.

Strategi Perlindungan petani dilakukan melalui prasarana dan sarana produksi pertanian. Strategi pemberdayaan petani dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan. Sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud adalah benih, bibit, bakalan ternak, pupuk, pestisida. Alat dan mesin pertanian sesuai standar mutu dan kondisi lokasi. Penyediaan sarana produksi pertanian diutamakan berasal dari produksi dalam negeri.

TABEL 1.1

Luas Panen, Produksi dan Rata-Rata Produksi Padi Sawah + Ladang Menurut Kabupaten/Kota, 2015

| Kabupaten/Kota | Luas Panen (ha) | Produksi (ton) | Rata-rata Produksi (kw/ha) |
|---------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------|
| Kabupaten | | | |
| 1. Nias | 8 833 | 32 874 | 37,22 |
| 2. Mandailing Natal | 40 051 | 201 069 | 50,2 |
| 3. Tapanuli Selatan | 34 633 | 170 703 | 49,29 |

| | | | |
|--------------------------|---------|---------|-------|
| 4 . Tapanuli Tengah | 32 396 | 141 381 | 43,64 |
| 5. Tapanuli Utara | 27 011 | 134 322 | 49,73 |
| 6. Toba Samosir | 21 496 | 117 350 | 54,59 |
| 7. Labuhanbatu | 24 415 | 116 732 | 47,81 |
| 8. A s a h a n | 18 755 | 101 629 | 54,19 |
| 9. Simalungun | 106 785 | 593 390 | 55,57 |
| 10.D a i r i | 22 323 | 116 086 | 52 |
| 11.K a r o | 24 190 | 127 534 | 52,72 |
| 12.Deli Serdang | 75 606 | 424 629 | 56,16 |
| 13.L a n g k a t | 79 640 | 442 314 | 55,54 |
| 14.Nias Selatan | 28 127 | 129 960 | 46,2 |
| 15.Humbang Hasundutan | 18 409 | 88 178 | 47,9 |
| 16.Pakpak Bharat | 5 422 | 19 376 | 35,74 |
| 17.Samosir | 8 602 | 43 336 | 50,38 |
| 18.Serdang Bedagai | 72 656 | 406 969 | 56,01 |
| 19.Batu Bara | 35 760 | 188 729 | 52,78 |
| 20.Padang Lawas Utara | 26 685 | 112 715 | 42,24 |
| 21.Padang Lawas | 14 617 | 62 717 | 42,91 |
| 22.Labuhanbatu Selatan | 843 | 4 063 | 48,2 |
| 23.Labuhanbatu Utara | 24 067 | 102 720 | 42,68 |
| 24.Nias Utara | 3 594 | 12 174 | 33,87 |
| 25.Nias Barat | 2 610 | 10 629 | 40,73 |

| | | | |
|-----------------------|----------------|------------------|--------------|
| Kota | | | |
| 71.S i b o l g a | - | - | - |
| 72.Tanjungbalai | 224 | 1 045 | 46,65 |
| 73.Pematangsiantar | 4 436 | 26 778 | 60,37 |
| 74.Tebing Tinggi | 635 | 3 350 | 52,76 |
| 75.M e d a n | 3 258 | 14 233 | 43,69 |
| 76.B i n j a i | 2 868 | 14 445 | 50,37 |
| 77.Padangsidempuan | 10 584 | 53 689 | 50,73 |
| 78.Gunungsitoli | 2 238 | 11 330 | 50,62 |
| Sumatera Utara | 781 769 | 4 044 829 | 51,74 |

Sumber: BPS Provinsi
Sumatera Utara

Berdasarkan tabel di atas data dari BPS Provinsi Sumatera Utara mengenai luas panen, produksi dan rata-rata produksi padi sawah. Lahan di Kabupaten Mandailing Natal cukup luas yaitu 40.051 hektar (ha) dan produksi sebanyak 201.069 ton, dengan rata-rata produktivitas 50.2 (Kw/Ha). Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a secara tepat waktu dan tepat mutu serta harga terjangkau bagi petani.

Dalam kebijakan yang telah ada jelas Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab akan hal tersebut dalam penyediaan sarana produksi pertanian, namun belum di realisasikan secara tepat waktu dan tepat mutu, misalnya

penyediaan bibit atau pupuk belum jelas dirasakan masyarakat khususnya di Kabupaten Mandailing Natal. Persoalan-persoalan yang dihadapi dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan petani merupakan hal menarik yang membuat penulis memilih judul **Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Di Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing Natal.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah di uraikan dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Di Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing Natal ?

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Di Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing Natal.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Bagi instansi terkait diharapkan dapat dipergunakan sebagai sumbangan pemikiran dalam meningkatkan pengelolaan pertanian dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan petani di dinas Pertanian Kabupaten Mandailing Natal.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya yang terkait dengan pengelolaan pertanian dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan terhadap petani.
- c. Memberikan kesempatan bagi penulis untuk lebih memperdalam pengetahuan yang terkait dengan implementasi pengelolaan pertanian dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan terhadap petani di dinas Pertanian Kabupaten Mandailing Natal.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dilakukan secara sistematis, logis, dan konsisten. Agar dapat melihat dan mengkaji penelitian ini secara teratur dan sistematis, maka dibuat sistematika penulisan yang dianggap berkaitan suatu bab dengan bab yang lainnya, yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari: Latar Belakang masalah, Perumusan Basalah, Tujuan Penelitian, dan Manfaat Penelitian.

BAB II : URAIAN TEORITIS

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah pengertian implementasi, pengertian kebijakan, pengertian kebijakan publik, pengertian implementasi kebijakan, pengertian implementasi kebijakan publik, pengertian pemberdayaan, pengertian petani, pengertian pemberdayaan petani.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah metode penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Kerangka Konsep, Definisi Konsep, Kategorisasi, Narasumber, Lokasi Penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah penyajian data dan analisis hasil wawancara.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah simpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

BAB II

URAIAN TEORITIS

Tinjauan teoritis merupakan landasan berfikir untuk melakukan penelitian dan memberikan batasan-batasan yang lebih jelas dari masing-masing konsep guna menghindari adanya salah pengertian. Maka beberapa definisi konsep yang dipakai dalam penelitian ini sesuai dengan kerangka teoritis yang telah di kemukakan bawah ini, adapun yang menjadi tinjauan teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.1 Implementasi

Dunn (2003 : 132) menyatakan bahwa implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk menggapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut baik dilakukan individu, pejabat pemerintah maupun swasta.

Dalam buku Wahab (2006: 64) disebutkan bahwa Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *to implement*. Dalam *kamus besar Webster to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).

Menurut Wahab, (2006: 65), implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang

diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Implementasi kebijakan menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Widodo, (2010: 87) adalah memahami hal-hal yang seharusnya terjadi setelah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat.

Menurut Mazmainan (2004 : 139) Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam keputusan-keputusan eksekutif penting atau keputusan badan peradilan.

Berdasarkan beberapa defenisi yang disampaikan oleh para ahli di atas, disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh sesuatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari kebijakan.

2.2 Pengertian Kebijakan

Secara umum istilah kebijakan dan kebijaksanaan seringkali dipergunakan secara bergantian. Kedua istilah ini terdapat banyak kesamaan dan sedikit perbedaan, sehingga tak ada masalah yang berarti bila kedua istilah itu dipergunakan secara bergantian.

Menurut Friedrich (2007 : 20) bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-

hambatan tertentu dalam mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Menurut Lubis (2007 : 9) kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau terwujudnya sasaran yang diinginkan.

Anderson (2005 : 9) menyatakan bahwa kebijakan adalah sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi.

Sementara Anderson dalam Wahab (2008: 2), memberikan rumusan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pendapat yang lain adalah dari Friedrich dalam Wahab (2008: 2) yang menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Dari beberapa pengertian tentang kebijakan yang telah dikemukakan oleh para ahli tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada hakekatnya studi tentang policy (kebijakan) mencakup pertanyaan : *what, why, who, where*, dan *how*. Semua pertanyaan itu menyangkut tentang masalah yang dihadapi lembaga-

lembaga yang mengambil keputusan yang menyangkut; isi, cara atau prosedur yang ditentukan, strategi, waktu keputusan itu diambil dan dilaksanakan.

2.3 Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Anderson (2005 : 17) kebijakan publik adalah kebijakan yang ditetapkan oleh badan dan aparat pemerintahan.

Menurut Abidin (2012 : 31) kebijakan publik adalah tindakan bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas dan berada pada strata strategis. Sebab itu kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan dan keputusan-keputusan khusus dibawahnya.

Menurut Thomas R. Dye dalam Anggara (2014: 35) “ *Public Policy is whatever the government chose to do or not to do*” (kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu). Menurut Dye, apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, tentu ada tujuannya karena kebijakan publik merupakan “tindakan” pemerintah. Apabila pemerintah memilih untuk tidak melakukan ssuatu, juga merupakan kebijakan publik yang ada tujuannya.

Eula dan Prewitt dalam Agustiono (2006: 6) mendefenisikan kebijakan publik sebagai keputusan tetap yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan (repetisi) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.

Wahab (2001 : 13) kebijakan publik merupakan tindakan-tindakan tujuan-tujuan pernyataan-pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu, langkah-langkah yang telah atau sedang diambil (atau gagal diambil) untuk

diimplementasikan dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang terjadi (atau tidak terjadi).

Dari definisi kebijakan publik diatas dapat disimpulkan kebijakan publik pada umumnya di tujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu. Kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan mempunyai manfaat positif. Dengan kata lain, suatu tindakan atau suatu perbuatan haruslah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara, sehingga apabila kebijakan yang dijalankan tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau negara maka kebijakan publik tersebut tidaklah efektif.

maka kebijakan publik tersebut tidaklah efektif.

2.4 Tahap-tahap kebijakan publik

Tahap-tahap kebijakan publik menurut Winarno (2005 : 122) antara lain :

a) perumusan masalah, mengenali dan merumuskan masalah merupakan langkah yang paling fundamental dalam perumusan kebijakan untuk dapat merumuskan kebijakan yang baik, maka masalah-masalah publik harus dikenali dan didefenisikan dengan baik pula; b) agenda kebijakan, suatu masalah untuk masuk kedalam agenda kebijakan harus memenuhi syarat syarat tertentu, seperti misalnya apakah masalah tersebut mempunyai masalah yang besar lagi bagi masyarakat dan membutuhkan penanganan yang harus dilakukan; c) pemilihan alternatif kebijakn untuk memecahkan masalah. Setelah masalah-masalah publik didefenisikan dengan baik dan para kebijakan sepakat untuk memasukkan masalah tersebut kedalam agenda kebijakan maka langkah selanjutnya adalah memecahkan masalah. Disini para perumus kebijakan akan berhadpan dengan

alternatif-alternatif kebijakan yang dapat diambil memecahkan masalah tersebut;

d) tahap penetapan kebijakan ialah kebijakan dapat berbentuk undang-undang, yurisprudensi, keputusan presiden, keputusan-keputusan menteri dan lain sebagainya.

Menurut Younis (2005) tahapan kebijakan publik dibagi menjadi tiga tahap yaitu formasi dan desain kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan.

Gortner (2005) menjelaskan ada lima tahapan kebijakan publik, yaitu identifikasi masalah, formulasi, legitimasi, aplikasi, dan evaluasi.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tahapan pembuatan kebijakan publik yaitu dengan melakukan identifikasi masalah, formulasi, legitimasi, aplikasi dan evaluasi.

2.5 Ciri-ciri Kebijakan Publik

Abidin (2012 : 23) mengemukakan beberapa ciri-ciri kebijakan publik, yaitu: a) setiap kebijakan harus ada tujuannya. Artinya, pembuatan suatu kebijakan tidak boleh sekedar asal buat karena kebetulan ada kesempatan membuatnya. Tanpa ada tujuan tidak perlu ada kebijakan; b) kebijakan tidak berdiri sendiri, terpisah dari kebijakan yang lain. Namun berkaitan dengan berbagai kebijakan dalam masyarakat, dan berorientasi pada implementasi, interpretasi, dan penegakan hukum; c) kebijakan adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah, bukan apa yang di masih ingin dikehendaki untuk dilakukan

pemerintah; d) kebijakan dapat berbentuk negatif atau melarang dan juga dapat berupa pengarahan untuk melaksanakan atau menganjurkan.

2.6 Jenis Kebijakan Secara Umum

Kebijakan secara umum menurut Abidin (2012 : 31) dapat dibedakan dalam tiga tingkatan : a) kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksana baik yang bersifat positif maupun bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan; b) kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang; c) kebijakan teknis, kebijakan operasional yang berada dibawah kebijakan pelaksanaan.

2.7 Evaluasi Suatu Kebijakan Publik

Hamdi (2014 : 107) evaluasi kebijakan merupakan pembelajaran mengenai konsekuensi dari kebijakan publik. Secara umum menyatakan ada empat alasan mengapa evaluasi kebijakan harus dilakukan, yaitu : a) evaluasi dilakukan untuk menilai kelayakan program yang sedang berlangsung dan untuk mengestimasi kemanfaatan upaya-upaya untuk memperbaikinya; b) evaluasi dilakukan untuk menaksir kemanfaatan dari inisiatif dan program yang bersifat inovatif; c) evaluasi dilakukan untuk meningkatkan efektifitas dan administrasi dan manajemen; d) evaluasi dilakukan untuk memenuhi persyaratan akuntabilitas.

2.8 Pengertian Implementasi Kebijakan

Menurut Wahab (2001 : 45) implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan, implementasi kebijakan tidak hanya sekedar bersangkutan dengan mekanisme penjabaran-penjabaran keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi melainkan lebih dari itu. Ini menyangkut masalah konflik, keputusan dari siapa dan memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Menurut Nugroho (2003 : 161) implementasi kebijakan sebenarnya adalah tindakan (action) intervensi itu sendiri. Bentuk intervensi dalam implementasi ini setidaknya melalui elemen-elemen berikut, yaitu : a) pembentukan unit organisasi baru dan staf pelaksana; b) penjabaran tujuan kedalam aturan pelaksana (standart operating procedures); c) koordinasi, pembagian tugas-tugas didalam dan diantara dinas-dinas atau badan pelaksana; d) pengalokasian sumber-sumber daya untuk mencapai tujuan.

Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2002: 102) menyatakan implementasi kebijakan publik merupakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang di arahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Menurut Winarno (2005 : 101) implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat dikemukakan implementasi kebijakan ialah tahapan dari proses kebijakan untuk meraih tujuan-tujuan dan juga mempunyai kaitan dengan konsekuensi atau dampak yang akan nampak pada pelaksanaan kebijakan tersebut.

2.9 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Tachjan (2006 : 25) implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang disetujui setelah kebijakan ditetapkan. Kegiatan ini terletak diantara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan publik mengandung logika yang menurunkan atau menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro.

Tangklian (2003 : 1) menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik adalah tahapan pembuatan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan-kebijakan seperti halnya dalam pasal-pasal sebuah undang-undang legislatif, pengeluaran sebuah peraturan eksekutif, pelolosan keputusan pengadilan atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupan.

Winarno (2005 : 102) mendefinisikan Implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok-kelompok, pemerintah maupun swasta yang diarahkan mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan bahwa tiap implementasi tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan- keputusan kebijakan.

Menurut Mustopadijaja (2002 : 118) implementasi kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah.

Nurdin (2002 : 116) berpendapat bahwa implementasi kebijakan publik adalah cara individu dan organisasi memandang realitas dan bagaimana organisasi berinteraksi dengan organisasi lain guna mencapai tujuan-tujuannya.

Sementara menurut Dwijowijoto (2003 : 158) bahwa implementasi kebijakan publik pada prinsipnya adalah cara-cara sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang dilakukan yaitu : a) langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau; b) melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut.

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi kebijakan publik adalah proses untuk memberlakukan baik berbentuk undang-undang, peraturan keputusan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.10 Pengertian Pemberdayaan

Menurut Mardikanto (2003 : 100) pemberdayaan adalah proses perubahan sosial, ekonomi, dan politik untuk memberdayakan dan memperkuat kemampuan masyarakat melalui proses belajar bersama yang partisipatif, agar terjadi perubahan perilaku pada diri semua stakeholders (individu, kelompok, kelembagaan) yang terlibat dalam proses pembangunan, demi terwujudnya kehidupan yang semakin berdaya, mandiri, dan partisipatif yang semakin sejahtera secara berkelanjutan.

Kelsey dan Hearne (1995 : 101) menyatakan bahwa falsafah pemberdayaan harus berpijak kepada pentingnya pengembangan individu didalam perjalanan pertumbuhan masyarakat dan bangsanya, karena itu, ia mengemukakan bahwa : falsafah pemberdayaan adalah : bekerja bersama masyarakat untuk membantunya agar mereka dapat meningkatkan harkatnya sebagai manusia (*helping helping to help them- selves*).

Menurut Slamet (2000 : 100) pemberdayaan merupakan upaya yang dilakukan oleh masyarakat, dengan dengan atau tanpa dukungan pihak luar, untuk memperbaiki kehidupannya yang berbasis kepada daya mereka sendiri, melalui upaya optimasi daya serta peningkatan posisi-tawar yang dimiliki, dengan perkataan lain, pemberdayaan harus mnempatkan kekuatan masyarakat sebagai

modal utama serta menghindari “rekayasa” pihak luar seringkali mematikan kemandirian masyarakat setempat.

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pemberdayaan adalah proses perubahan sosial, ekonomi, dan politik untuk memberdayakan dan memperkuat kemampuan masyarakat melalui proses belajar bersama yang partisipatif, agar terjadi perubahan perilaku pada diri semua stakeholders (individu, kelompok, kelembagaan). Demi terwujudnya kehidupan yang semakin berdaya, mandiri, dan partisipatif yang semakin sejahtera secara berkelanjutan.

2.11 Pengertian Petani

Anwas (1992 :34) mengemukakan bahwa petani adalah orang yang melakukan cocok tanam dari lahan pertaniannya atau memelihara ternak dengan tujuan untuk memperoleh kehidupan dari kegiatan itu. kegiatan manusia terus-menerus dengan maksud memperoleh hasil-hasil tanaman ataupun hasil hewan, tanpa mengakibatkan kerusakan alam.

Menurut (Slamet, 2000 :20) petani itu adalah orang yang menggarap dan mengelola tanah miliknya sendiri. Singkatnya, pengertian petani secara genuine adalah orang yang memiliki dan menggarap tanah miliknya sendiri.

Menurut Wahyudin (2005:39) Golongan petani di bagi menjadi tiga yaitu :

- 1) Petani Kaya : yakni petani yang memiliki luas lahan pertanian 2,5 ha lebih.
- 2) Petani Sedang : petani yang memiliki luas lahan pertanian 1 sampai 2,5 ha.
- 3) Petani Miskin : petani yang memiliki luas lahan pertanian kurang dari 1 ha.

Pengertian petani dapat didefinisikan sebagai pekerjaan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya guna memenuhi kebutuhan hidup dengan menggunakan peralatan yang bersifat tradisional dan modern.

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa petani adalah suatu kegiatan manusia yang termasuk didalamnya yaitu bercocok tanam, peternakan, perikanan dan juga kehutanan. Dalam arti sempit, petani juga sebagai kegiatan pemanfaatan sebidang lahan untuk membudidayakan jenis tanaman tertentu, terutama yang bersifat semusim.

2.12 Pengertian Pemberdayaan Petani

Pemberdayaan petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan petani. Kelembagaan petani merupakan lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh dan untuk petani guna memperkuat kerjasama dalam memperjuangkan kepentingan petani dalam bentuk kelompok tani (poktan) dan gabungan kelompok tani (gapoktan).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan sekitar dengan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya dan data diperoleh dengan wawancara yaitu mendapatkan data dengan cara tanya jawab dan berhadapan langsung dengan informan atau narasumber.

Menurut Sugiyono (2010:11) penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain.

Data deskriptif ialah data indikator bagi norma-norma dan nilai-nilai kelompok serta kekuatan sosial lainnya yang menyebabkan perilaku manusia itu sendiri, sedangkan metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yakni ucapan, tulisan, atau perilaku yang dapat diambil dari orang-orang atau subjek itu sendiri.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan informasi kualitatif sehingga lebih menekankan pada masalah proses dan makna dengan cara

mendeskripsikan suatu masalah. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui dan menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami permasalahan yang dihadapi dalam upaya pemberdayaan petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat khususnya yang berada di Kabupaten Mandailing Natal.


Dalam menentukan metode penelitian, terlebih dahulu perlu diketahui jenis penelitian yang digunakan untuk mengetahui gambaran yang jelas dalam penelitian serta memahami makna sebenarnya dari jenis penelitian tersebut, sehingga memudahkan langkah untuk melakukan selanjutnya dalam proses analisis data.

Oleh karena itu penulis menggunakan tipe penelitian kualitatif yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti tentang pemberdayaan petani dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, penyediaan prasarana dan sarana petani agar tercapainya kesejahteraan petani.

3.2 Kerangka Konsep

Dari uraian teoritis di atas, maka dapat kita kembangkan bahwa kerangka konsep dapat digambarkan dalam sebuah model teoritis seperti yang dibawah.

KERANGKA KONSEP



3.3 Defenisi Konsep

Adapun konsep pemikiran yang digunakan dalam mempersempit perhatian yang akan di teliti adalah :

- a. Implementasi merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh sesuatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari kebijakan.
- b. Kebijakan adalah tindakan pengambilan keputusan yang menyangkut; isi, cara atau prosedur yang ditentukan, strategi, waktu keputusan itu diambil dan dilaksanakan.

- c. Kebijakan publik adalah tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu. Kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan mempunyai manfaat positif. Dengan kata lain, suatu tindakan atau suatu perbuatan haruslah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara.
- d. Implementasi kebijakan ialah tahapan dari proses kebijakan untuk meraih tujuan-tujuan dan juga mempunyai kaitan dengan konsekuensi atau dampak yang akan nampak pada pelaksanaan kebijakan tersebut.
- e. Implementasi kebijakan publik adalah proses untuk memberlakukan baik berbentuk undang-undang, peraturan keputusan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- f. Pemberdayaan adalah proses perubahan sosial, ekonomi, dan politik untuk memberdayakan dan memperkuat kemampuan masyarakat melalui proses belajar bersama yang partisipatif, agar terjadi perubahan perilaku pada diri semua stakeholders (individu, kelompok, kelembagaan). Demi terwujudnya kehidupan yang semakin berdaya, mandiri, dan partisipatif yang semakin sejahtera secara berkelanjutan.
- g. Petani adalah suatu kegiatan manusia yang termasuk didalamnya yaitu bercocok tanam, peternakan, perikanan dan juga kehutanan. Dalam arti sempit, petani juga sebagai kegiatan pemanfaatan sebidang lahan untuk membudidayakan jenis tanaman tertentu, terutama yang bersifat semusim.

h. Pemberdayaan petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan petani.

3.4 Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut. Kategorisasi dalam penelitian ini adalah :

- a. Adanya tujuan untuk mengatasi permasalahan
- b. Adanya sumber daya prasarana dan sarana
- c. Adanya program yang dilakukan dalam implementasi kebijakan
- d. Adanya pengaruh bagi aspek kehidupan

3.5 Narasumber

Untuk melengkapi data-data yang akan dianalisis secara kualitatif, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan individu sebagai narasumber. Adapun narasumber dalam penelitian adalah :

1. Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Mandailing Natal :

a) Kabid Prasarana dan Sarana

Nama : Ahmad Fauzan, S.P
NIP : 1971062820031210003
Umur : 48 tahun
Pendidikan : S1

b) Kabid Penyuluhan

Nama : Partomuan Siregar, S.P
NIP : 196102231983031002
Umur : 58 tahun
Pendidikan : S1

c) Kasi Pupuk, Pestsida, dan Alsintan

Nama : Nur Habibah HSB S.P
NIP : 197602142002122003
Umur : 43 Tahun
Pendidikan : S1

2. Kepala Desa

Nama : H. Aslen Borotan
Umur : 57 Tahun
Pendidikan : SMA

3. Petani

a) Nama : Rahmad
Umur : 51 Tahun
Pendidikan : S1

b) Nama : Beni Raihana
Umur : 47 Tahun
Pendidikan : SMA

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan penelitian, peneliti perlu mengumpulkan data-data yang dapat memudahkan peneliti melakukan penelitian. Sumber data ini didapatkan melalui wawancara yaitu mengajukan beberapa pertanyaan terhadap narasumber/responden yang berkaitan dalam penelitian.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan terhadap data berdasarkan kategorisasi. Analisa akan bergerak dari suatu hal yang khusus atau spesifik, yaitu yang diperoleh dilapangan, kearah suatu temuan yang bersifat umum, yang akan muncul lewat analisis data berdasarkan teori yang digunakan.

3.7.1 Data primer

Yakni pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian atau objek yang diteliti atau data yang diperoleh ini disebut data primer. Dalam hal ini data diperoleh dengan wawancara yaitu mendapatkan data dengan cara tanya jawab dan berhadapan langsung dengan informan atau narasumber.

3.7.2 Data sekunder

Yakni pengumpulan data-data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, yang diperoleh dari buku dan referensi, serta naskah lainnya. Data sekunder ini digunakan sebagai pendukung dalam analisa data.

3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Mandailing Natal yang beralamat di Komplek Perkantoran Payaloting, Panyabungan. dan waktu penelitian direncanakan selama tiga bulan terhitung 1 Januari 2019 sampai bulan Maret 2019.

3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian

3.9.1 Sejarah Singkat Terbentuknya Kabupaten Mandailing Natal

Kabupaten Mandailing Natal juga sering disebut dengan Madina yaitu sebuah Kabupaten di Sumatera Utara, Indonesia. Kabupaten Mandailing Natal berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat. Sebelum Mandailing Natal menjadi sebuah Kabupaten, wilayah ini masih termasuk Kabupaten Tapanuli Selatan. Setelah terjadi pemekaran, dibentuklah Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998, secara formal diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 9 Maret 1999.

3.9.2 Visi Misi Kabupaten Mandailing Natal.

Visi : Mewujudkan Mandailing Natal yang agamis, cerdas, sehat dan sejahtera

Berdasarkan visi tersebut ditetapkan misi Kabupaten Mandailing Natal sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama
2. Meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas
3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pelayanan sosial
4. Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi, hukum, politik pembangunan dan pemerintahan
5. Memberdayakan masyarakat dengan kearifan lokal
6. Menyediakan lapangan kerja dan lapangan usaha yang didukung SDM dengan keterampilan berbasis karakteristik daerah dan pemerataan kesejahteraan.

3.9.3 Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing Natal

Peraturan daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan perangkat daerah Kabupaten Mandailing Natal, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing Natal.

Dalam peraturan Bupati dimaksud dengan daerah adalah Kabupaten Mandailing Natal, Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom, Kepala dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing Natal, Dinas Pertanian yang selanjutnya disebut dengan Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing Natal. Pasal 2, Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing Natal mempunyai kedudukan :

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pertanian.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4, Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah serta tugas pembantuan dibidang pertanian, perkebunan, peternakan, serta kesehatan hewan.

Pasal 4, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dibidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta bidang program.
- b. Penyusunan program pertanian.
- c. Pengembangan prasarana pertanian.
- d. Pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak.
- e. Pengawasan penggunaan sarana pertanian
- f. Pembinaan produksi dibidang pertanian
- g. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan.

- h. Pengendalian dan penanggulangan bencana alam.
- i. Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.
- j. Pelaksanaan program pertanian.
- k. Pemberian izin usaha/ rekomendasi teknis pertanian.
- l. Pembantuan dan evaluasi dibidang pertanian.
- m. Pelaksanaan administrasi dinas pertanian, dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5, sekretariat mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja dilingkungan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian.
- b. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi.
- c. Penataan organisasi dan tata laksana
- d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan
- e. Pengelolaan barang milik / kekayaan negara dan,

- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 3, susunan organisasi dinas pertanian Kabupaten Mandailing Natal :

- a. Kelapa Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub bagian Perencanaan dan Evaluasi
 - 2. Sub bagian Keuangan dan Aset
 - 3. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Prasarana dan Sarana, membawahi :
 - 1. Seksi Lahan dan Irigasi
 - 2. Seksi Pupuk, Pestisida, dan Alsintan
 - 3. Seksi pembiayaan dan Investasi
- d. Bidang Tanaman Pangan, membawahi :
 - 1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan
 - 2. Seksi Produksi
 - 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran
- e. Bidang Hortikultura, membawahi :
 - 1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan
 - 2. Seksi Produksi
 - 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran
- f. Bidang Perkebunan, membawahi :
 - 1. Seksi Kelembagaan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan
 - 2. Seksi Produksi dan Perbenihan

3. Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Perizinan
- g. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, membawahi :
1. Seksi Pembibitan dan Produksi
 2. Seksi Kesehatan Hewan
 3. Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran
- h. Bidang Penyuluhan, membawahi :
1. Seksi Kelembagaan
 2. Seksi Ketenagaan
 3. Seksi Metode dan Informasi
- i. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas
- j. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati.

3.9.4 Visi dan Misi Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing Natal

Visi : Terwujudnya Pertanian yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan Untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani.

Makna yang terkandung dalam visi :

1. Terwujudnya pertanian, perkebunan dan peternakan yang maju, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mampu mendorong pembangunan pertanian, perkebunan, dan peternakan.

2. Terwujudnya pertanian, perkebunan dan peternakan yang mandiri dan berdaya saing, yaitu pembangunan pertanian, perkebunan, dan peternakan yang mampu membentuk perekonomian masyarakat dengan meningkatkan produktivitas, mutu hasil dan daya saing produk serta merespon permintaan pasar dan peluang usaha pada era globalisasi / liberaism perdagangan.
3. Terwujudnya pertanian, perkebunan dan peternakan yang sejahtera, yaitu membangun masyarakat seutuhnya melalui peningkatan efisiensi, modernisasi dan nilai tambah dengan pengembangan agribisnis yang dinamis dan efektif.
4. Dengan berwawasan lingkungan, yaitu pembangunan yang berkelanjutan bagi sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan dengan pemanfaatan sumber daya alam yang seimbang.
5. Kedaulatan pangan yaitu menjamin hak atas pangan bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan sumber daya lokal.

Misi :

Misi Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing Natal dalam rangka mencapai visi yang sudah ditetapkan bertujuan memberikan penekanan mengenai cara pencapaian keberhasilan meraih visi, adapun misi Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing Natal adalah :

1. Mewujudkan kedaulatan pangan


2. Mewujudkan sistem pertanian yang berkelanjutan
3. Mewujudkan kesejahteraan petani
4. Reformasi birokrasi

Tujuan dan sasaran jangka menengah

Tujuan merupakan penjabaran ataupun implementasi dari pernyataan visi dan misi yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rentang waktu satu hingga lima tahun ke depan, serta harus konsisten dengan tugas dan fungsinya, secara kolektif untuk menggambarkan arah dan perbaikan-perbaikan yang ingin dilaksanakan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan dan harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk pencapaian tujuan yang berifat spesifik, dapat diukur dan dapat dicapai.

3.9.5 Susunan Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing Natal



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Dalam bab ini membahas dan menyajikan data yang diperoleh selama penelitian dilapangan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu data diperoleh dengan komunikasi langsung bersama para narasumber yang berwenang untuk menjawab pertanyaan yang kemudian ditarik kesimpulan. Analisis ini terfokus pada Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing Natal. Sumber data dalam penelitian adalah 3 orang dari pihak Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing Natal, 1 orang Kepala desa dan 2 orang masyarakat petani yang berada di Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing natal.

Untuk mendukung perolehan data, selain data primer maka data sekunder juga sangat membantu menjelaskan hasil wawancara terutama yang terkait dengan tingkat karakteristik jawaban para narasumber.

4.1.1 Deskripsi Narasumber

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan melalui wawancara terhadap narasumber, selanjutnya dapat diperoleh data-data yang berhubungan erat dengan karakteristik narasumber menurut jenis kelamin, umur, dan pekerjaan. Selain itu data primer penelitian berupa jawaban-jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepada narasumber terkait dengan undang-undang nomor 19 tahun 2013 tentang

perlindungan dan pemberdayaan petani juga akan dianalisis secara objektif dan mendalam sebagai bentuk hasil dan pembahasan penelitian.

Karakteristik dan jawaban yang digunakan sebagai sumber pengumpulan data penelitian ini selanjutnya disajikan secara sistematis sebagaimana penjelasan-penjelasan yang diuraikan sebagai berikut :

a. Distribusi Narasumber Menurut Jenis Kelamin

Narasumber dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu narasumber yang berjenis kelamin laki-laki dan narasumber yang berjenis kelamin perempuan sebagai berikut :

TABEL 4.1

DISTRIBUSI NARASUMBER MENURUT JENIS KELAMIN

| NO. | Jenis kelamin | frekuensi | Persentase |
|-----|---------------|-----------|------------|
| 1 | Laki-laki | 4 | 60% |
| 2 | Perempuan | 2 | 40% |
| | Jumlah | 6 | 100% |

Sumber: Data Wawancara Tahun 2019

Berdasarkan tabel 4.1 tersebut bahwa mayoritas narasumber berasal dari jenis kelamin laki-laki dengan frekuensi sebanyak 4 orang atau 60%, sedangkan jenis kelamin perempuan frekuensi 2 orang atau 40%.

b. Distribusi Narasumber Menurut Umur

Distribusi narasumber menurut umur dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok umur yaitu narasumber dengan umur 30-39 tahun, umur 40-49 tahun dan umur 50-59 tahun. Pada tabel akan dijelaskan frekuensi dan persentase masing-masing kategori umur sebagai berikut :

TABEL 4.2

DISTRIBUSI NARASUMBER MENURUT UMUR

| NO | Umur | Frekuensi | Persentase |
|----|--------|-----------|------------|
| 1 | 40-49 | 3 | 50% |
| 2 | 50-59 | 3 | 50% |
| | Jumlah | 6 | 100% |

Sumber: Data Wawancara tahun 2019

c. Distribusi Narasumber Menurut Pekerjaan

Setiap orang pasti memiliki pekerjaan yang berbeda dan tak terkecuali pada pekerjaan narasumber. Maka dari itu, berdasarkan distribusi pekerjaan narasumber maka akan dikelompokkan menjadi 3 kategori yaitu pegawai negeri sipil, pegawai honorer, dan wiraswasta. Pada tabel akan dijelaskan frekuensi untuk masing-masing kategori sebagai berikut.

TABEL 4.3

DISTRIBUSI NARASUMBER MENURUT PEKERJAAN

| NO. | Pekerjaan | Frekuensi | Persentase |
|-----|----------------------|-----------|------------|
| 1 | Pegawai Negeri Sipil | 3 | 50% |

| | | | |
|---|-------------------|---|------|
| 2 | Pegawai Honorer | 0 | 0% |
| 3 | Wiraswasta/Petani | 3 | 50% |
| | Jumlah | 6 | 100% |

Sumber: Data Wawancara Tahun 2019

4.1.2 Deskripsi Hasil Wawancara

a. Adanya tujuan yang ingin dicapai

Tujuan yang ingin dicapai dalam undang-undang nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani adalah untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik. Menyediakan prasarana dan sarana pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha tani. Memberikan kepastian usaha tani, melindungi petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen. Meningkatkan kemampuan kapasitas petani serta kelembagaan petani dalam menjalankan usaha tani yang produktif, maju, modern, dan berkelanjutan. Dan juga menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian yang melayani kepentingan usaha tani.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari rabu, 06 februari 2019 dengan Bapak Ahmad Hasan S.P sebagai Ketua Bidang Prasarana dan Sarana Di Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing Natal menyatakan bahwa kebijakan peraturan ataupun undang-undang nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani digunakan sebagai acuan atau pedoman untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat petani agar tercapainya segala

hal yang dibutuhkan masyarakat terlebih-lebih petani sendiri. Yang mana undang undang dibuat dari Pemerintah Pusat melalui Menteri pertanian dan dijalankan oleh Pemerintah Provinsi hingga Pemerintah Daerah untuk. Akan tetapi dalam pelayanan yang telah dilakukan oleh Dinas pertanian dalam memenuhi kebutuhan masyarakat belum merata ataupun menyeluruh misalnya dalam hal penyediaan prasarana dan sarana pertanian juga dalam kegiatan penyuluhan pertanian.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari Ibu Nurhabibah HSB S.P sebagai Kasi pupuk, pestisida, & alsintan di Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing Natal menyatakan bahwa dengan adanya tujuua yang ingin dicapai dalam Undang-undang nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani ialah mengatur tentang bagaimana caranya agar seluruh masyarakat petani mendapat pelayanan mulai dari ketersediaan, lahan, prasarana dan sarana pertanian, hingga subsidi harga pupuk dan segala kebutuhan petani.

Selain itu, hasil wawancara yang diperoleh dari Bapak Partomuan Siregar S.P sebagai Kepala Bidang Penyuluhan di Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing Natal pada hari rabu, 06 februari 2019 menyatakan bahwa adanya tujuan yang ingin dicapai dalam pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan meningkat taraf kesejahteraan masyaraka petani melalui pembentukan kelompok tani yaitu kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota tani.

Adapun hasil wawancara dari Bapak H.M Aslen Borotan, sebagai Kepala Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Menyatakan bahwa dalam pelayanan yang berdasarkan pada undang-undang nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani belum terlaksana sepenuhnya hanya saja Bapak tersebut menyatakan dalam hal penyuluhan petani telah dilaksanakan oleh Dinas Petanian di Desa tersebut tetapi tidak semua desa di daerah Kabupaten Mandailing Natal ikut merasakan penyuluhan pertanian, dan dalam penyediaan prasarana dan sarana pertanian juga sudah terlaksana tetapi belum tepat waktu.

Berbeda halnya dengan hasil wawancara dari Bapak Rahmad sebagai petani pada hari Kamis, 07 Februari 2019 yang menyatakan bahwa adanya tujuan yang ingin dicapai dalam undang-undang nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani belum terlaksana khususnya dalam penyediaan prasarana dan sarana pertanian berupa pupuk dan pestisida belum terlaksana dengan baik karena belum tepat mutu dan tepat waktu, terkadang penyediaan pupuk dilaksanakan setelah masyarakat petani akan panen terutama petani padi .

Menurut Ibu Beni Raihana sebagai masyarakat petani, pada hari Kamis 07 Februari 2019 menyatakan bahwa adanya tujuan yang ingin dicapai dalam undang-undang nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani dalam pelayanan terhadap petani terutama dalam penyediaan prasarana dan sarana pertanian sangat membantu tetapi Ibu Beni Raihana menjelaskan walaupun ada penyediaan sarana dan prasarana pertanian namun yang terjadi di Desa tersebut

kebanyak masyarakat bertani hanya sebagai buruh bukan pemilik lahan pertanian, jadi besar harapannya ada penyediaan lahan terhadap petani.

b. Adanya Prasarana dan Sarana

Dalam pelaksanaan peraturan atau undang-undang nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani yaitu dalam rangka penyediaan prasarana dan sarana pertanian juga melakukan pendidikan dan pelatihan berupa penyuluhan petani. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas perlindungan petani.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Fauzan S.P sebagai Ketua Bidang Prasarana dan Sarana sama pendapatnya dengan Ibu Nurhabibah HSB S.P sebagai Kasi pupuk, pestisida, & alsintan Di Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing Natal pada hari Kamis, 07 Februari 2019 yang menyatakan bahwa dengan adanya penyediaan prasarana dan sarana dibidang pertanian telah terlaksana tetapi belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat seperti penyediaan alat untuk petani contohnya mesin bajak tanah, belum sesuai dengan jumlah masyarakat dengan ketersediaan alat juga dalam penyuluhan belum keseluruhan.

Selain itu, menurut Bapak Partomuan Siregar S.P sebagai Kepala Bidang Penyuluhan Di Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing Natal menyatakan bahwa dengan adanya prasarana dan sarana pertanian sangat membantu untuk meningkatkan kemampuan petani dalam mengelola pertanian untuk mencapai taraf sejahtera bagi masyarakat petani dalam hal petani mendapatkan kemudahan

dalam menjalankan usaha taninya karena telah dilaksana penyediaan prasarana dan sarana pertanian.

Sebagaimana hasil wawancara yang diperoleh dari bapak H.M Aslen Borotan sebagai Kepala Desa di Desa Pidoli Lombang Kecamatan Kabupaten Mandailing Natal. Pada hari kamis, 07 februari 2019 menyatakan bahwa dengan adanya penyediaan prasarana dan sarana pertanian sesuai dengan undang-undang nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Dapat membantu atau memudahkan usaha tani dalam mengelola lahan pertanian. Dan juga membantu meringankan beban masyarakat karena telah disediakan oleh pemerintah prasarana dan sarana bagi petani untuk menjalankan usaha tani.

Lain halnya dengan hasil wawancara yang diperoleh dari Bapak Rahmad sebagai petani yang menyatakan bahwa dengan adanya penyediaan prasarana dan sarana pertanian, dapat membantu usaha tani mulai dari pembibitan sampai perawatan lahan tani hingga sampai proses terakhir yaitu panen. Tetapi penyediaan prasarana dan sarana hanya saja belum tepat waktu maka petani seperti biasanya menyediakan sendiri pupuk untuk menjalankan usaha tani. Kadang petani juga mengeluh dengan kualitas pupuk yang disediakan pemerintah kurang baik atau belum sesuai standar mutu yang dibutuhkan petani.

Menurut Ibu Beni Raihana, sebagai petani pada hari kami, 07 februari 2019 menyatakan bahwa dengan adanya penyediaan prasarana dan sarana pertanian cukup membantu memudahkan petani untuk mengelola lahan pertanian dengan ketersediaan alat dan pupuk belum terlaksana dengan maksimal contohnya

belum semua masyarakat petani dapat menikmati pelayanan berupa penyediaan prasarana dan sarana pertanian karena tidak sesuai ketersediaan dengan jumlah masyarakat yang ada jadi belum semua merasakan fasilitas dari penyediaa prasarana dan sarana tersebut.

c. Adanya Program Yang Dilaksanakan

Program yang dilaksanakan adalah Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud benih, bibit, bakalan ternak, pupuk pestisida, alat dan mesin pertanian sesuai dengan standar mutu dan kondisi spesifik lokasi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Fauzan S.P sebagai Ketua Bidang Prasarana dan Sarana Di Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing Natal pada hari Kamis, 07 Februari 2019 yang menyatakan bahwa dengan adanya program yang dilaksanakan sesuai dengan undang-undang nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Dalam menjalankan program kerja telah diusahakan dengan maksimal dan menjalankan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk daerah masing-masing mengelola pertanian dengan prosedur yang telah ada dan melaksana sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas tersebut. Program yang ada yaitu berupa penyediaan prasarana dan sarana kepada masyarakat petani agar usaha tani berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diinginkan, terutama program pemberdayaan petani dengan

melakukan pelatihan dan penyuluhan terhadap petani untuk meningkatkan kemampuan petani dalam mengelola lahan pertanian.

Selain itu menurut Ibu Nurhabibah S.P sebagai Kasi pupuk, pestisida, & alsintan Di Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing Natal menyatakan bahwa dengan adanya program yang dilaksanakan dalam undang-undang nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani yaitu dengan adanya program penyediaan prasarana dan sarana juga melaksanakan pelatihan berupa penyuluhan sangat membantu untuk mengembangkan usaha tani agar tercapainya masyarakat petani yang sejahtera. Tetapi semua belum berjalan dengan lancar karena program yang dilaksanakan belum menyeluruh keseluruh desa yang berada di Mandailing Natal, misalnya penyediaan pupuk belum tepat waktu yang dibutuhkan petani saat bercocok tanam.

Selanjutnya wawancara yang diperoleh dari Bapak Partomuan Siregar S.P sebagai Kepala Bidang penyuluhan Di Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing Natal pada hari Kamis, 07 Februari 2019 menyatakan bahwa program yang dilaksanakan sudah sesuai dengan undang-undang nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, dimana dengan program yang dilaksanakan dalam penyediaan prasarana dan sarana pertanian, akan tetapi pengembangan kualitas petani sangat minim dikarenakan masyarakat petani mengelola usaha tani dengan cara tradisional tidak terlalu memandang perkembangan ilmu tentang pertanian yang mana sekarang ini pertanian modern sudah berkembang di beberapa tempat mulai dari cara penanaman hingga panen menggunakan alat pembantu berupa mesin.

Lain halnya dengan hasil wawancara yang diperoleh dari Bapak H.M Aslen Borotan sebagai Kepala Desa pada hari Kamis, 07 Februari 2019 yang menyatakan bahwa program yang dilaksanakan dalam undang-undang nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani sangat membantu bagi masyarakat terutama dalam penyediaan alat pertanian berupa alat traktor bajak sawah, dapat membantu masyarakat untuk mengelola lahan pertanian yang tidak mempunyai alat tersebut yaitu milik bersama di Desa Pidoli Lombang yang bisa digunakan oleh masyarakat setempat yang telah disediakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing Natal.

Selanjutnya hasil wawancara yang diperoleh dari Bapak Rahmad sebagai petani pada hari Kamis, 07 Februari 2019 menyatakan bahwa program yang dilaksanakan telah sesuai dengan undang-undang nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, dimana dalam program ini telah dilaksanakan penyediaan prasarana dan sarana dan petani berupa alat pertanian namun dalam penyediaan pupuk dan pestisida belum terlaksana dengan tepat waktu dan tepat mutu.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari Ibu Beni Raihana sebagai petani pada hari Kamis, 07 Februari 2019 menyatakan bahwa program yang dijalankan oleh Dinas Pertanian dalam undang-undang nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, sangat membantu bagi masyarakat petani terutama Ibu Beni Raihana sendiri yang mana sebagai petani sangat membutuhkan alat untuk pertanian dengan adanya alat tersebut Ibu

tersebut hanya menggaji buruh untuk membajak lahan pertanian tanpa menyewa alat pertanian lagi.

d. Adanya Pengaruh Bagi Aspek Kehidupan

Pengaruh perlindungan dan pemberdayaan petani dalam undang-undang nomor 19 tahun 2019, diharapkan penyediaan prasarana dan sarana pertanian juga penyuluhan petani dapat membantu petani dalam mengelola usaha tani juga dapat mengubah kehidupan masyarakat petani kedalam taraf sejahtera.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Fauzan S.P sebagai Ketua Bidang Prasarana dan Sarana Di Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing Natal pada hari kamis, 07 february 2019 yang menyatakan bahwa penyediaan prasarana dan sarana pertanian juga kegiatan pelatihan berupa penyuluhan sangat membantu bagi masyarakat petani terutama dalam mengelola lahan pertanian. Dengan adanya penyediaan prasarana membantu memudahkan petani untuk lebih baik dan mencapai taraf sejahtera, karena dengan adanya hal tersebut dapat membantu petani untuk lebih meringankan beban petani dalam perekonomian biaya mengelola lahan pertanian.

Sama halnya dengan hasil wawancara dengan Ibu Nurhabibah HSB S.P sebagai Ketua Seksi Pupuk, Pestisida & Alsintan Di Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing Natal yang menyatakan bahwa dengan ketersediaan prasarana dan sarana pertanian dapat membantu petani dalam mengelola lahan pertanian tetapi yang disesalkan belum semua masyarakat petani terutama Di Kabupaten Mandailing Natal, masih ada sebagian masyarakat belum merasakan ketersediaan

prasarana dan sarana misalnya dalam penyediaan alat tani juga pupuk, pestisida semua masyarakat petani belum keseluruhannya merasakan fasilitas tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Partomuan Siregar S.P sebagai Ketua Bidang Penyuluhan Di Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing Natal pada hari kamis, 07 feberuari 2019 yang menyatakan bahwa penyedian prasarana dan sarana pertanian telak dilaksanakan hanya saja belum seluruhnya terlaksana yang artinya belum mencapai kata sempurna, misalnya dalam penyuluhan terhadap petani sudah dilakukan tetapi sebagian masyarakat atau desa belum terlaksana karena pegawai atau penyuluh tidak seimbang dengan jumlah masyarakat yang berada di Kabupaten Mandaiing Natal.

Selain itu hasil wawancara yang diperoleh dari Bapak H.M Aslen Borotan, sebagai Kepala Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal. Menyatakan bahwa dengan adanya penyediaan prasarana dan sarana pertanian berupa alat dan juga subsidi pupuk sangat membantu petani dalam mengelola lahan pertanian karena sebagian banyak masyarakat keterbatasan dalam hal ekonomi untuk penyediaan pupuk, alat untuk mengolah lahan pertanian. Maka dengan adanya fasilitas prasarana dan sarana sangat membantu bagi masyarakat hanya saja ketersediaan alat dan juga pupuk belum tepat waktu sehingga tidak semua petani dapat menikmati fasilitas tersebut karena terkadang saat panen dan penanaman tidak serentak jadi tidak berjalan dengan lancar ketersediaan fasilitas tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari Bapak Rahmad sebagai petani, pada hari Kamis, 07 Februari 2019 yang menyatakan bahwa belum merasakan penuh atas ketersediaan prasarana dan sarana pertanian misalnya alat untuk mengolah lahan pertanian juga ketersediaan pupuk, karena bapak Rahmad menyatakan bahwa ketersediaan pupuk belum sesuai kualitas yang diinginkan petani dan juga belum tepat waktu karena disaat petani butuh pupuk belum ada penyediaan karena belum tepat waktu saat petani bercocok tanam.

Hal yang senada juga dinyatakan oleh Ibu Beni Raihana, sebagai petani pada hari Kamis, 07 Februari 2019 yang menyatakan bahwa penyediaan prasarana dan sarana pertanian belum mencapai kata sempurna yang mana belum semua masyarakat petani merasa terbantu oleh fasilitas yang disediakan oleh dinas Pertanian karena tidak tepat waktu, jadi disaat masyarakat bercocok tanam dan membutuhkan ketersediaan alat tani dan pupuk tidak tersedia, sebaliknya disaat petani sampai pada waktu panen baru ada ketersediaan prasarana dan sarana pertanian berupa pupuk, jadi belum tepat waktu disaat masyarakat membutuhkan tetapi belum ada ketersediaan.

4.2 Pembahasan

a. Adanya Tujuan Yang Ingin Dicapai

Tujuan yang ingin dicapai merupakan suatu proses perencanaan, pengarahan, pengorganisasian dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran yang dapat diimplementasikan melalui program atau formulasi kebijakan. Dalam penelitian ini pelaksanaannya telah dijalankan sesuai dengan undang

undang yang ada yaitu Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Di Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing Natal sudah diimplementasikan dan digunakan sebagai acuan dalam mengemban tugas untuk mewujudkan dan meningkatkan kemampuan petani dalam mengelola lahan pertanian. Upaya yang telah dilakukan dalam hal peningkatan pendapatan atau hasil pertanian khususnya dibidang pertanian, kebun, dan juga peternak. Dimana maksud dalam undang-undang perlindungan dan pemberdayaan petani ialah mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik.

Dalam undang undang ketentuan umum, perlindungan petani adalah segala upaya untuk membantu petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim. Dan pemberdayaan petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani dalam melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana prasarana hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasana lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, tekonologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan petani.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi undang-undang untuk mencapai tujuan yang akan dicapai dimana telah ditetapkan dalam tujuan undang-undang nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani belum mencapai kata sempurna karena belum semua tujuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut dijalankan dengan baik dan benar sesuai prosedur yang ada, mulai dari penyelesaian masalah petani kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi hingga penyuluhan dan pendampingan belum berjalan atau terlaksana secara keseluruhan terlebih-lebih di Kabupaten Mandailing Natal.

b. adanya prasarana dan sarana

Dalam pelaksanaan peraturan atau undang-undang nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani yaitu dalam rangka penyediaan prasarana dan sarana pertanian juga melakukan pendidikan dan pelatihan berupa penyuluhan petani. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas perlindungan petani.

Prasarana dan sarana yang dilaksanakan adalah berupa penyediaan fasilitas bagi petani untuk menjalankan usaha tani berupa sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud benih, bibit, bakalan ternak, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi. Pemerintah dan Pemerintah Daerah juga berkewajiban membina petani, kelompok tani, dan gabungan kelompok tani dalam menghasilkan sarana produksi pertanian yang berkualitas.

Akan tetapi masih belum dapat tercapai dengan target yang telah ditetapkan yaitu dalam undang-undang telah ditetapkan bahwa dalam penyediaan sarana produksi pertanian harus tepat waktu dan tepat mutu, kenyataan yang terjadi belum sesuai dengan yang ada dalam undang-undang karena penyedia sarana dan prasarana belum tepat waktu misalnya penyediaan pupuk untuk petani dan juga belum tepat mutu karena pupuk dan pestisida yang disediakan oleh pemerintah belum sesuai standar mutu yang dibutuhkan oleh masyarakat petani, jadi masyarakat petani belum merasakan pengaruh baik dari adanya sarana dan prasarana yang disediakan.

Terkait pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan undang-undang nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Di Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing Natal telah dilaksanakan. Tetapi dalam pelaksanaan penyediaan prasarana dan sarana belum terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam undang-undang yaitu tepat waktu dan tepat mutu untuk kemudahan petani mengelola lahan pertanian agar terwujudnya kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik.

Hal tersebut dikarenakan ketersediaan prasarana dan sarana pertanian tidak sesuai dengan jumlah masyarakat petani karena ketersediaan tidak dapat menutupi semua kebutuhan masyarakat mulai dari alat pertanian hingga pupuk, begitu juga dengan kegiatan pendampingan, pelatihan, dan penyuluhan petani tidak sesuai dengan jumlah masyarakat karena jumlah pegawai Di Dinas Pertanian tidak dapat

menjangkau seluruh petani khususnya yang berada di Kabupaten Mandailing Natal.

c. Adanya Program Yang Dilaksanakan

Program yang dilaksanakan adalah Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud benih, bibit, bakalan ternak, pupuk pestisida, alat dan mesin pertanian sesuai dengan standar mutu dan kondisi spesifik lokasi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani.

Adapun program yang dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas petani dalam menjalankan usaha tani dan memberikan kenyamanan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas perlindungan dan pemberdayaan petani. Yaitu Dinas Pertanian menyelenggarakan fungsi yaitu, perumusan kebijakan dibidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta bidang program.

Penyusunan program pertanian, pengembangan prasarana pertanian, pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak, pengawasan penggunaan sarana pertanian, pembinaan produksi dibidang pertanian, pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan, pengendalian dan penanggulangan bencana alam, pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil

pertanian, pelaksanaan program pertanian, pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian, pembantuan dan evaluasi dibidang pertanian, pelaksanaan administrasi dinas pertanian, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Terkait dengan pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang diimplementasikan belum sepenuhnya dilaksanakan karena program yang ada pada undang-undang nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani yang dijalankan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah belum sesuai dengan yang ada pada undang-undang, sebagian besar program sudah dilaksanakan tetapi belum menyeluruh yang disampaikan oleh pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing Natal. Misalnya dalam penyediaan prasarana dan sarana pertanian, begitu juga dengan kegiatan pelatihan dan penyuluhan terhadap petani belum mencapai kata maksimal.

d. Adanya Pengaruh Bagi Aspek Kehidupan

Setiap kebijakan yang diterapkan akan menimbulkan pengaruh, baik Pengaruh positif maupun pengaruh negatif, pengaruh positif dimaksudkan sebagai pengaruh yang diharapkan akan terjadi akibat sebuah kebijakan dan memberikan manfaat yang berguna bagi lingkungan kebijakan. Sedangkan pengaruh negatif dimaksudkan sebagai dampak yang tidak memberikan manfaat bagi lingkungan kebijakan dan tidak diharapkan terjadi.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 Tentang Perlindungan dan

Pemberdayaan Petani Di Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing Natal sudah diimplementasikan dengan besarnya pengaruh bagi aspek kehidupan masyarakat yaitu dalam memberikan fasilitas berupa alat atau mesin pertanian, pupuk, pestisida, juga kegiatan pelatihan dan penyuluhan terhadap petani. Maka dari itu petani tidak lagi mengeluarkan biaya berlebih untuk keperluan alat atau pupuk karena telah ada disediakan ataupun disubsidi oleh pemerintah.

Terkait dengan pembahasan ini, penulis menyimpulkan bahwa pengaruh penyediaan fasilitas terhadap petani sangat berdampak besar dalam kehidupan masyarakat, karena dapat mengurangi beban masyarakat dari keterbatasan ekonomi untuk pemodalan dalam mengelola lahan pertaniannya, akan tetapi belum sepenuhnya masyarakat dapat menikmati fasilitas atau subsidi tersebut dikarenakan kurangnya ketersediaan dari Pemerintah atau Pemerintah daerah untuk menutupi kebutuhan masyarakat karena ketersediaan fasilitas tidak tercukupi oleh banyaknya jumlah petani, begitu juga dalam hal pelatihan dan penyuluhan tidak semua masyarakat petani mendapatkan hal tersebut.

Karena jumlah desa/kelurahan yang ada di Kabupaten mandailing berjumlah sekitar 407, dalam kegiatan pelatihan atau penyuluhan sudah dilaksanakan di 339 desa dan masih ada 68 desa lagi yang belum mendapatkan pelatihan tentang pertanian, dan belum seluruhnya petani tergabung pada Kelompok Tani dan juga Gabungan Kelompok Tani. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh bagi aspek kehidupan dalam hal positif, tetapi belum mencapai kata sempurna karena kurangnya ketersediaan dalam prasarana dan sarana dari Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing Natal.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan uraian-uraian diatas yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, serta analisis data, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing Natal belum terlaksana dengan baik, dikarenakan belum tercapainya tujuan yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani merupakan upaya dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah di Dinas Petanian Kabupaten Mandailing Natal. Sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan petani dalam hal penyediaan prasarana dan sarana pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha tani. Yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal melalui Dinas Petanian.

Tujuan perlindungan dan pemberdayaan petani dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel. Yaitu dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan petani, dalam melaksanakan kegiatan ini untuk mencapai suatu tujuan terhadap penyediaan prasarana dan sarana pertanian belum terlaksana dengan baik ataupun belum tepat waktu da tepat mutu karena keterbatasan fasilitas dari Dinas Pertanian Kabupten Mandailing Natal. Dengan

adanya prasarana dan sarana yang dilaksanakan adalah berupa penyediaan fasilitas bagi petani untuk menjalankan usaha tani berupa sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud benih, bibit, bakalan ternak, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi. Pemerintah dan Pemerintah Daerah juga berkewajiban membina petani, kelompok tani, dan gabungan kelompok tani dalam menghasilkan sarana produksi pertanian yang berkualitas. Belum terlaksana secara keseluruhan atau tidak tepat pada waktu masyarakat membutuh pupuk untuk bercocok tanam.

Dengan adanya program ini maka akan dapat mengarahkan suatu pekerjaan, program yang dilaksanakan sudah berjalan dengan baik sesuai undang-undang nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, akan tetapi pelaksanaan program belum seluruhnya terlaksana karena terkendala fasilitas yang tidak mencukupi kebutuhan petani untuk mengelola lahan pertaniannya. Pengaruh bagi aspek kehidupan merupakan pengaruh yang diharapkan memang terjadi akibat sebuah kebijakan dan memberikan dampak yang berguna terhadap masyarakat. Pengaruh bagi aspek kehidupan sudah sesuai dengan peraturan daerah yang ditetapkan walau belum sepenuhnya bisa menutupi kebutuhan masyarakat dalam prasarana dan sarana pertanian. Selanjutnya pada kebijakan yang diterapkan selalu berdampak positif maupun negatif. Masyarakat hanya bisa melakukan penyesuaian dan mengikuti kebijakan yang telah dibuat.

Dalam kebijakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Di Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing Natal sudah dijalankan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, akan tetapi dalam

pelaksanaan dan penyediaan prasarana dan sarana pertanian juga dalam hal kegiatan pelatihan dan penyuluhan terhadap petani belum terlaksana secara menyeluruh.

5.2 Saran

Berdasarkan dengan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka penulis memberikan saran-saran dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Di Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing Natal sebagai berikut :

- 1) Agar direalisasikan kepastian usaha untuk meningkatkan taraf kesejahteraan petani.
- 2) Agar penetapan target atau waktu penyediaan prasarana dan sarana pertanian disesuaikan dengan waktu dan mutu yang dibutuhkan masyarakat.
- 3) Agar disesuaikan jumlah penyediaan fasilitas dengan jumlah masyarakat yang membutuhkan prasarana dan sarana pertanian.
- 4) Agar dilaksanakannya konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian karena masih banyak petani tidak memiliki lahan.
- 5) Agar pemberian subsidi harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat jumlah.
- 6) Agar dilaksanakan penyediaan, pengawasan, dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat mesin pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin, 2005 : *Analisis Kebijakan Publik, Konsep Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Abdul Wahab, Solichin. 2008 : *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Anderson, Zainal Said. 2012. *Kebijakan Publik*. Salemba Humanika. Jakarta
- Dunn, wiiliam N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Public Edisi Kedua*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta
- Friedrich, Carl. 2007. *Kebijakan dan Kebijakan Publik*. Mandar Maju. Bandung.
- Lubis, Solly. 2007. *Kebijakan Publik*. Mandar Maju. Bandung.
- Mazmainan dan Sabatier. 2004. *Pengantar Analisis kebijakan Negara*. Rinneka Cipta Jakarta
- Mustopadidjaja. 2002. *Teori dan Aplikasi Kebijakan Publik*. Cendana Kencana Sentosa. Jakarta.
- Mardikanto, Totok. Soebiato, Poerwoko. 2017. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung.
- Nugroho , Riant. 2003. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, Evaluasi*. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta
- Nurdin, Usman. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Offset dan Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia. Yogyakarta.
- Sabatier, Mazmanian dalam Widodo, (2010: 87) *Implementasi Kebijakan Publik*.

- Sugiono, 2010. **Metode Penelitian Administrasi**, Alfa Beta. Bandung
- Tachjan, H. 2006. **Implementasi Kebijakan Publik**. AIPI Bandung – Puslit
KP2WLe mlit Unpad. Bandung
- Tangkilisan, Hesel Nogi S. 2003. **Implementasi Kebijakan Publik**. Lukman
- Winarno, Budi 2005. **Kebijakan Publik dan Implementasi Kebijakan**. Media
Pressindo Yogyakarta.
- Wahab, Solihin , Abdul. 2001. **Pengantar Analisa kebijakan Negara**. Rieneka
Cipta. Jakarta.
- Winarno, Budi, 2004. **Teori dan Proses Kebijakan Publik**, Media Pressindo,
Yogyakarta.

Artikel

<http://arripple.blogspot.com/2016/04/pengertian-dan-konsep-petani-dan.html>

http://abstrak.ta.uns.ac.id/wisuda/upload/H0812166_bab1.pdf

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan
Petani.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Rudi Syaputra NST

Tempat/Tgl.Lahir : Pematang Siantar 27 Desember 1996

Alamat : Pidoli Lombang, Kec. Panyabungan. Kab. MADINA

Agama : Islam

Kebangsaan : Indonesia

Jenis Kelamin : Laki-laki

Nama Bapak : Rahmad

Nama Ibu : Beni Raihana

Jenjang Pendidikan

1. SD Negeri 098 Pidoli Lombang
Tahun 2003-2009
2. SMP Negeri 2 Panyabungan
Tahun 2009-2012
3. SMA Negeri 3 Panyabungan
Tahun 2012-2015

Pedoman wawancara

Implementasi Undang-Undang Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Di Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing Natal.

Nama : Ahmad Fauzan S.P

Umur : 48 tahun

Jabatan : Kepala Bidang Prasana dan Sarana

a. Adanya tujuan yang ingin dicapai

1. Menurut bapak/ibu apakah keadaan pertanian atau petani sudah mencapai taraf sejahtera ? Sudah
2. Menurut bapak/ibu apakah perlindungan dan pemberdayaan petani sudah sesuai dengan pelayanan yang diterima ? Sudah
3. Menurut bapak/ibu apakah penyediaan prasarana dan sarana pertanian telah terlaksana ? Sebagian sudah terlaksana
4. Menurut bapak/ibu apa saja faktor-faktor penghambat kemampuan dan kapasitas petani dalam menjalankan usaha tani yang produktif, maju modern dan berkelanjutan ? Pengatahuan petani yang masih minim tentang cara pengelolaan/pengolahan

b. Adanya sumber daya prasarana dan sarana

1. Menurut bapak/ibu apakah penyediaan prasarana dan sarana sangat penting dan berpengaruh bagi petani ? Ya

2. Menurut bapak/ibu dalam strategi pemberdayaan petani pendidikan dan pelatihan sudah dilakukan ? Sudah
3. Menurut bapak/ibu apakah penyediaan benih, bibit, bakalan ternak, pupuk, dan pestisida untuk petani sudah terlaksana ? Sudah
4. Menurut bapak/ibu apakah penyediaan sarana produksi pertanian telah tepat waktu dan tepat mutu ? Sudah

c. Adanya program yang dilaksanakan

1. Menurut bapak/ibu apa saja hal yang dilakukan untuk mengembangkan usaha tani ? Pembangunan jalan usaha tani, pembangunan irigasi desa, penyediaan pupuk, bibit, pestisida & alsintan
2. Menurut bapak/ibu apakah penyediaan sarana dan prasarana pertanian sudah terlaksana pada petani ? Sebagian sudah terlaksana
3. Menurut bapak/ibu apakah strategi pemberdayaan petani melalui pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan kemampuan petani dalam mengelola lahan dan usaha tani ? Ya
4. Menurut bapak/ibu apa saja hal yang paling dibutuhkan bagi masyarakat petani untuk mengelola lahan pertaniannya ? pendidikan, pelatihan dan penyediaan alsintan

d. Adanya pengaruh bagi aspek kehidupan

1. Menurut bapak/ibu apakah penyediaan prasarana dan sarana pertanian sudah terlaksana kepada masyarakat khususnya petani ? Sebagian sudah

2. Menurut bapak/ibu apakah pelayanan berupa pendidikan dan pelatihan sudah terlaksana ? Sebagian sudah
3. Menurut bapak/ibu apakah penyediaan sarana produksi pertanian sudah tepat waktu dan tepat mutu serta harga terjangkau ? sebagian sudah
4. Menurut bapak/ibu apakah telah ada penyediaan fasilitas penyuluhan dan pendampingan kepada petani ? Sudah

Pedoman wawancara

Implementasi Undang-Undang Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Di Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing Natal.

Nama : Nurhabibah HSB S.P

Umur : 43 tahun

Jabatan : Kepala Seksi Pupuk, Pestisida, & Alsintan

a. Adanya tujuan yang ingin dicapai

1. Menurut bapak/ibu apakah keadaan pertanian atau petani sudah mencapai taraf sejahtera ? Belum
2. Menurut bapak/ibu apakah perlindungan dan pemberdayaan petani sudah sesuai dengan pelayanan yang diterima ? Sudah, sebagian besar
3. Menurut bapak/ibu apakah penyediaan prasarana dan sarana pertanian telah terlaksana ? Terlaksana, tetapi belum efektif
4. Menurut bapak/ibu apa saja faktor-faktor penghambat kemampuan dan kapasitas petani dalam menjalankan usaha tani yang produktif, maju modern dan berkelanjutan ? Permodalan

b. Adanya sumber daya prasarana dan sarana

1. Menurut bapak/ibu apakah penyediaan prasarana dan sarana sangat penting dan berpengaruh bagi petani ? Iya

2. Menurut bapak/ibu dalam strategi pemberdayaan petani pendidikan dan pelatihan sudah dilakukan ? Sudah, tetapi belum untuk keseluruhan
3. Menurut bapak/ibu apakah penyediaan benih, bibit, bakalan ternak, pupuk, dan pestisida untuk petani sudah terlaksana ? Sudah, belum tepat waktu
4. Menurut bapak/ibu apakah penyediaan sarana produksi pertanian telah tepat waktu dan tepat mutu ? Belum

c. Adanya program yang dilaksanakan

1. Menurut bapak/ibu apa saja hal yang dilakukan untuk mengembangkan usaha tani ? Pembiayaan, dan penyediaan prasarana dan sarana pertanian
2. Menurut bapak/ibu apakah penyediaan sarana dan prasarana pertanian sudah terlaksana pada petani ? Sudah, belum tepat waktu dan tepat mutu
3. Menurut bapak/ibu apakah strategi pemberdayaan petani melalui pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan kemampuan petani dalam mengelola lahan dan usaha tani ? Iya
4. Menurut bapak/ibu apa saja hal yang paling dibutuhkan bagi masyarakat petani untuk mengelola lahan pertaniannya ? Prasarana dan sarana dan juga akses ilmu

d. Adanya pengaruh bagi aspek kehidupan

1. Menurut bapak/ibu apakah penyediaan prasarana dan sarana pertanian sudah terlaksana kepada masyarakat khususnya petani ? Sudah
2. Menurut bapak/ibu apakah pelayanan berupa pendidikan dan pelatihan sudah terlaksana ? Sudah, tetapi belum keseluruhan
3. Menurut bapak/ibu apakah penyediaan sarana produksi pertanian sudah tepat waktu dan tepat mutu serta harga terjangkau ? Belum
4. Menurut bapak/ibu apakah telah ada penyediaan fasilitas penyuluhan dan pendampingan kepada petani ? Iya

Pedoman wawancara

Implementasi Undang-Undang Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Di Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing Natal.

Nama : Partomuan Siregar S.P

Umur : 58 tahun

Jabatan : Kepala Bidang Penyuluhan

e. Adanya tujuan yang ingin dicapai

5. Menurut bapak/ibu apakah keadaan pertanian atau petani sudah mencapai taraf sejahtera ? Belum
6. Menurut bapak/ibu apakah perlindungan dan pemberdayaan petani sudah sesuai dengan pelayanan yang diterima ? Belum
7. Menurut bapak/ibu apakah penyediaan prasarana dan sarana pertanian telah terlaksana ? Terlaksana, tetapi belum mencapai keseluruhan
8. Menurut bapak/ibu apa saja faktor-faktor penghambat kemampuan dan kapasitas petani dalam menjalankan usaha tani yang produktif, maju modern dan berkelanjutan ? Masalah finansial, modal, pendidikan, keterampilan, ketersediaan lahan, sarana dan prasarana.

f. Adanya sumber daya prasarana dan sarana

5. Menurut bapak/ibu apakah penyediaan prasarana dan sarana sangat penting dan berpengaruh bagi petani ? Iya, petani lebih mudah mengelola lahan pertanian

6. Menurut bapak/ibu dalam strategi pemberdayaan petani pendidikan dan pelatihan sudah dilakukan ? Sudah
7. Menurut bapak/ibu apakah penyediaan benih, bibit, bakalan ternak, pupuk, dan pestisida untuk petani sudah terlaksana ? Sudah
8. Menurut bapak/ibu apakah penyediaan sarana produksi pertanian telah tepat waktu dan tepat mutu ? Tidak

g. Adanya program yang dilaksanakan

5. Menurut bapak/ibu apa saja hal yang dilakukan untuk mengembangkan usaha tani ? Penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan, kemudahan akses ilmu pengetahuan
6. Menurut bapak/ibu apakah penyediaan sarana dan prasarana pertanian sudah terlaksana pada petani ? Sudah
7. Menurut bapak/ibu apakah strategi pemberdayaan petani melalui pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan kemampuan petani dalam mengelola lahan dan usaha tani ? Iya, untuk peningkatan SDM
8. Menurut bapak/ibu apa saja hal yang paling dibutuhkan bagi masyarakat petani untuk mengelola lahan pertaniannya ? Modal, dan tersedianya sarana produksi

h. Adanya pengaruh bagi aspek kehidupan

5. Menurut bapak/ibu apakah penyediaan prasarana dan sarana pertanian sudah terlaksana kepada masyarakat khususnya petani ? Sudah
6. Menurut bapak/ibu apakah pelayanan berupa pendidikan dan pelatihan sudah terlaksana ? Sudah

7. Menurut bapak/ibu apakah penyediaan sarana produksi pertanian sudah tepat waktu dan tepat mutu serta harga terjangkau ? Sudah
8. Menurut bapak/ibu apakah telah ada penyediaan fasilitas penyuluhan dan pendampingan kepada petani ? Sudah, tetapi tidak menyeluruh

Pedoman wawancara

Implementasi Undang-Undang Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Di Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing Natal.

Nama : H.M Aslen Borotan

Umur : 57 tahun

Jabatan : Kepala Desa

i. Adanya tujuan yang ingin dicapai

9. Menurut bapak/ibu apakah keadaan pertanian atau petani sudah mencapai taraf sejahtera ? Belum mencapai sejahtera secara keseluruhan
10. Menurut bapak/ibu apakah perlindungan dan pemberdayaan petani sudah sesuai dengan pelayanan yang diterima ? Sudah
11. Menurut bapak/ibu apakah penyediaan prasarana dan sarana pertanian telah terlaksana ? Sudah, dengan catatan belum keseluruhan
12. Menurut bapak/ibu apa saja faktor-faktor penghambat kemampuan dan kapasitas petani dalam menjalankan usaha tani yang produktif, maju modern dan berkelanjutan ? Kemampuan mengenai pemupukan, pengelolaan. Dan terhambat faktor finansial, serba keterbatasan

j. Adanya sumber daya prasarana dan sarana

9. Menurut bapak/ibu apakah penyediaan prasarana dan sarana sangat penting dan berpengaruh bagi petani ? Sangat penting

10. Menurut bapak/ibu dalam strategi pemberdayaan petani pendidikan dan pelatihan sudah dilakukan ? Sudah
11. Menurut bapak/ibu apakah penyediaan benih, bibit, bakalan ternak, pupuk, dan pestisida untuk petani sudah terlaksana ? Sudah, belum tepat waktu
12. Menurut bapak/ibu apakah penyediaan sarana produksi pertanian telah tepat waktu dan tepat mutu ? Belum tepat waktu disaat disaat petani membutuhkan pupuk belum ada tersedia

k. Adanya program yang dilaksanakan

9. Menurut bapak/ibu apa saja hal yang dilakukan untuk mengembangkan usaha tani ? Memberi saran kepada masyarakat, dan penyediaan pengepul, perbaikan akses lahan tani
10. Menurut bapak/ibu apakah penyediaan sarana dan prasarana pertanian sudah terlaksana pada petani ? Sudah, belum keseluruhan
11. Menurut bapak/ibu apakah strategi pemberdayaan petani melalui pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan kemampuan petani dalam mengelola lahan dan usaha tani ? Iya
12. Menurut bapak/ibu apa saja hal yang paling dibutuhkan bagi masyarakat petani untuk mengelola lahan pertaniannya ? Sarana dan Prasarana petani, misalnya mesin pertanian

l. Adanya pengaruh bagi aspek kehidupan

9. Menurut bapak/ibu apakah penyediaan prasarana dan sarana pertanian sudah terlaksana kepada masyarakat khususnya petani ? Sudah, belum efektif
10. Menurut bapak/ibu apakah pelayanan berupa pendidikan dan pelatihan sudah terlaksana ? Sudah, tetapi belum keseluruhan
11. Menurut bapak/ibu apakah penyediaan sarana produksi pertanian sudah tepat waktu dan tepat mutu serta harga terjangkau ? Belum tepat waktu
12. Menurut bapak/ibu apakah telah ada penyediaan fasilitas penyuluhan dan pendampingan kepada petani ? Sudah, akan tetapi tidak semua petani dapat merasakan

Pedoman wawancara

Implementasi Undang-Undang Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Di Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing Natal.

Nama : Rahmad

Umur : 51 tahun

Pekerjaan : Petani

m. Adanya tujuan yang ingin dicapai

13. Menurut bapak/ibu apakah keadaan pertanian atau petani sudah mencapai taraf sejahtera ? Belum
14. Menurut bapak/ibu apakah perlindungan dan pemberdayaan petani sudah sesuai dengan pelayanan yang diterima ? Sudah sebagian
15. Menurut bapak/ibu apakah penyediaan prasarana dan sarana pertanian telah terlaksana ? Sudah, belum menutupi kebutuhan masyarakat
16. Menurut bapak/ibu apa saja faktor-faktor penghambat kemampuan dan kapasitas petani dalam menjalankan usaha tani yang produktif, maju modern dan berkelanjutan ? Modal untuk mengelola lahan pertanian

n. Adanya sumber daya prasarana dan sarana

13. Menurut bapak/ibu apakah penyediaan prasarana dan sarana sangat penting dan berpengaruh bagi petani ? Iya

14. Menurut bapak/ibu dalam strategi pemberdayaan petani pendidikan dan pelatihan sudah dilakukan ? Sudah

15. Menurut bapak/ibu apakah penyediaan benih, bibit, bakalan ternak, pupuk, dan pestisida untuk petani sudah terlaksana ? Sudah, tetapi tidak tepat waktu

16. Menurut bapak/ibu apakah penyediaan sarana produksi pertanian telah tepat waktu dan tepat mutu ? Belum

o. Adanya program yang dilaksanakan

13. Menurut bapak/ibu apa saja hal yang dilakukan untuk mengembangkan usaha tani ? Permodalan dan akses ilmu

14. Menurut bapak/ibu apakah penyediaan sarana dan prasarana pertanian sudah terlaksana pada petani ? Sudah

15. Menurut bapak/ibu apakah strategi pemberdayaan petani melalui pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan kemampuan petani dalam mengelola lahan dan usaha tani ? Iya

16. Menurut bapak/ibu apa saja hal yang paling dibutuhkan bagi masyarakat petani untuk mengelola lahan pertaniannya ? Prasarana dan sarana berupa pupuk, dan mesin pertanian

p. Adanya pengaruh bagi aspek kehidupan

13. Menurut bapak/ibu apakah penyediaan prasarana dan sarana pertanian sudah terlaksana kepada masyarakat khususnya petani ? Sudah

14. Menurut bapak/ibu apakah pelayanan berupa pendidikan dan pelatihan sudah terlaksana ? Sudah, untuk sebagian masyarakat

15. Menurut bapak/ibu apakah penyediaan sarana produksi pertanian sudah tepat waktu dan tepat mutu serta harga terjangkau ? Belum
16. Menurut bapak/ibu apakah telah ada penyediaan fasilitas penyuluhan dan pendampingan kepada petani ? Sudah, tetapi penyuluh dan jumlah petani tidak sesuai

**Implementasi Undang-Undang Implementasi Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Di Dinas
Pertanian Kabupaten Mandailing Natal.**

Nama : Beni Raihana

Umur : 47 tahun

Pekerjaan : Petani

q. Adanya tujuan yang ingin dicapai

17. Menurut bapak/ibu apakah keadaan pertanian atau petani sudah mencapai taraf sejahtera ? Belum

18. Menurut bapak/ibu apakah perlindungan dan pemberdayaan petani sudah sesuai dengan pelayanan yang diterima ? Belum

19. Menurut bapak/ibu apakah penyediaan prasarana dan sarana pertanian telah terlaksana ? Sudah, tetapi belum keseluruhan

20. Menurut bapak/ibu apa saja faktor-faktor penghambat kemampuan dan kapasitas petani dalam menjalankan usaha tani yang produktif, maju modern dan berkelanjutan ? Permodalan, akses ilmu, dan ketersediaan lahan

r. Adanya sumber daya prasarana dan sarana

17. Menurut bapak/ibu apakah penyediaan prasarana dan sarana sangat penting dan berpengaruh bagi petani ? Iya

18. Menurut bapak/ibu dalam strategi pemberdayaan petani pendidikan dan pelatihan sudah dilakukan ? Sudah

19. Menurut bapak/ibu apakah penyediaan benih, bibit, bakalan ternak, pupuk, dan pestisida untuk petani sudah terlaksana ? Sudah, belum tepat waktu
20. Menurut bapak/ibu apakah penyediaan sarana produksi pertanian telah tepat waktu dan tepat mutu ? Belum


s. Adanya program yang dilaksanakan

17. Menurut bapak/ibu apa saja hal yang dilakukan untuk mengembangkan usaha tani ? Penyediaan prasarana dan sarana pertanian
18. Menurut bapak/ibu apakah penyediaan sarana dan prasarana pertanian sudah terlaksana pada petani ? Sudah, tetapi belum tepat waktu
19. Menurut bapak/ibu apakah strategi pemberdayaan petani melalui pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan kemampuan petani dalam mengelola lahan dan usaha tani ? Iya
20. Menurut bapak/ibu apa saja hal yang paling dibutuhkan bagi masyarakat petani untuk mengelola lahan pertaniannya ? Pelatihan, dan penyediaan prasarana dan sarana pertanian

t. Adanya pengaruh bagi aspek kehidupan

17. Menurut bapak/ibu apakah penyediaan prasarana dan sarana pertanian sudah terlaksana kepada masyarakat khususnya petani ? Sudah
18. Menurut bapak/ibu apakah pelayanan berupa pendidikan dan pelatihan sudah terlaksana ? Sudah
19. Menurut bapak/ibu apakah penyediaan sarana produksi pertanian sudah tepat waktu dan tepat mutu serta harga terjangkau ? Belum

20. Menurut bapak/ibu apakah telah ada penyediaan fasilitas penyuluhan dan pendampingan kepada petani ? Sudah



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
DINAS PERTANIAN

Kompleks Perkantoran Payaloting, Panyabungan, Sumatera Utara, Kode Pos 22978
Telp. (0636) 326160 – 326161 Faks (0636) 3216161
E-mail: distan.madina@gmail.com

Panyabungan, 8 Februari 2019

Nomor : 521/162/DISTAN/II/2019
Perihal : **Telah Selesai Melaksanakan
Izin Penelitian**

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Dan Ilmu Politik Di UMSU.
di-

Tempat

Dengan hormat.

Nama : RUDI SYAPUTRA NST
N P M : 1503100098
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Alamat : Pidoli Lombang Kec.Panyabungan Kab.Mandailing
Natal.
Judul Penelitian : Implementasi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013
Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
di Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing Natal

Telah melakukan penelitian dalam rangka penyelesaian Skripsi di Dinas
Pertanian Kabupaten Mandailing Natal.



H.TAUFIK ZULHANDRA RITONGA, SP. MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710216 199703 1 004

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
2. Saudara Rudi Syaputra NST



Agung, Cerdas & Terpercaya
menjawab surat ini agar disebutkan
dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-1

PERMOHONAN-PERSETUJUAN
JUDUL SKRIPSI

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Ketua Jurusan.....
FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 13 Desember 2018

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Rudi Syaputra NST
N P M : 1502100078
Jurusan : IAN
Tabungan sks : 120 sks, IP Kumulatif 3,49

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

| No | Judul yang diusulkan | Persetujuan |
|----|---|--------------------|
| 1 | Implementasi UU nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani di dinas pertanian kabupaten mandailing natal. | <i>[Signature]</i> |
| 2 | Implementasi peraturan daerah kabupaten mandailing natal nomor 10 tahun 2011 tentang retribusi perizinan dibidang di dinas penadapan daerah kabupaten mandailing natal. | |
| 3 | Implementasi peraturan bupati mandailing natal nomor 15 tahun 2012 tentang pengelolaan retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil. | |

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal;*)

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Jurusan :
Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl:2018 -

Ketua, *[Signature]*

Pemohon,

[Signature]
(Rudi Syaputra NST.....)

[Signature]
Rudi Syaputra



Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING**

Nomor : 10.072/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2018

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 dan Rekomendasi Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara tertanggal : **13 Desember 2018** dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **RUDI SYAMPUTRA NST**
N P M : 1503100098
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2018/2019
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2013
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI DI
DINAS PERTANIAN KABUPATEN MANDAILING NATAL**

Pembimbing : SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.
2. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal : 13 Desember 2019.

Ditetapkan di Medan,
Medan, 11 Rabiul Akhir 1440 H
19 Desember 2018 M

Dekan



Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP.

Tembusan :

1. Ketua P.S. Ilmu Administrasi Negara FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Perteinggal.



Unggul Cerdas et Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6524567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Medan, 07 Januari 2019.

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : BUDI SYAPUTRA NST
N P M : 1503100098
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara (Keb. Publik)

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. 072/SK/II.3/UMSU-03/F/2019 tanggal 13 Desember 2018 dengan judul sebagai berikut :

Implementasi Undang - undang Nomor 19 Tahun 2013
Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di
Dinas Perhutanan Kabupaten Mandailing Natal.

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester I s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :

Pembimbing

(SYAFRUDIN . S. Soc. M. H.)

Pemohon,

(BUDI SYAPUTRA NST.)

UNDANGAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 021/KEP/IL.3-AU/UMSU-03/F/2019

Program studi : Ilmu Administrasi Negara
 Hari, Tanggal : Jumat, 11 Januari 2019
 Waktu : 14.00 WIB s/d. selesai
 Tempat : Ruang LAB. & R. 301-C FISIP UMSU
 Pemimpin Seminar : Nafli Khairiah, S.I.P., M.Pd

| No. | Nama Mahasiswa Penyaji | Nomor Pokok Mahasiswa | Dosen Penanggap | Dosen Pembimbing | Judul Proposal Skripsi |
|-----|------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------|--|
| 16 | YANI ANDRIESTI FLY | 1503100091 | MUJAHIDDIN, S.Sos.,MSP.,H. | NALLI KHAIRAH, S.I.P., M.Pd | HUMAN GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN |
| 17 | KHARUNINISA LUBIS | 1403100095 | SYAFRUDDIN, S.Sos.,M.H. | IDA MARTINELLY, SH, MM | IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DALAM RANGKA PEMERATAAN PENDIDIKAN DI SMP NEGERI 16 MEDAN |
| 18 | RUDI SYAPUTRA NST | 1503100098 | SYAFRIZAL, Drs.,M.Si.,Ph.D. | SYAFRUDDIN, S.Sos., MH | IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PERBERDAYAAN PETANI DI DINAS PERTANIAN KABUPATEN MANDALING NATAL |
| 19 | RONI SETIAWAN | 1503100131 | SYAFRIZAL, Drs.,M.Si.,Ph.D. | NALLI KHAIRAH, S.I.P., M.Pd | IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG NELAYAN DI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MANDALING NATAL |
| 20 | RANDI PERMANA | 1503100067 | MUJAHIDDIN, S.Sos.,MSP.,H. | Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP. | IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG RUMAH SUSUN SEDERHANA SEMA DI DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BINJAI |

Medan, 03 Jumadil Awwal 1440 H

09 Januari 2019 M

Dr. N. Dekan

Wakil Dekan



Dr. Zulfahmi, M.Kom.



Zajidul, Cerdas & Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : Rudi Syaputra NST
NPM : 1503100098
Jurusan : IAN / Kebijakan
Judul Skripsi : Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013
Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Di Dinas
Pertanian Kabupaten Mandailing Natal.

| No. | Tanggal | Kegiatan Advis/Bimbingan | Paraf Pembimbing |
|-----|------------|---|--------------------|
| 1. | 17-01-2019 | Balok latar belakang surbir BPS harus jelas bahasanya. | <i>[Signature]</i> |
| 2. | 20.1.19 | Parabchi yang diberi tanda pada uraian keratis Bab. II | <i>[Signature]</i> |
| 3. | 25-1-19 | lingkapan skripsi: lakukan simula dan gbr bagian struktur organisasi | <i>[Signature]</i> |
| 4. | 2.2.19 | Acc Bab. I, II dan III. | <i>[Signature]</i> |
| 5. | 20.2.19 | Parabchi kembali plus pengitikan (4, 3, 3, 4 cm) | <i>[Signature]</i> |
| 6. | 26.2.19 | simpulan dan saran, sesuaikan dengan pertanyaan / uraian | <i>[Signature]</i> |
| 7. | 3.3.19 | lingkapan surat pernyataan, abstrak, daftar m. all untuk dilampirkan skripsi. | <i>[Signature]</i> |
| 8. | 6.3.19. | Acc Pemb. skripsi siap untuk diujikan dan sedang pilih ujian | <i>[Signature]</i> |

Medan, ...06...03...2019.

Dekan,

Ketua Program Studi,

Pembimbing ke : ...I

[Signature]
(.....)

[Signature]
(.....)

[Signature]
SYAFRUDIN, S. Sos, MH



Unggul, Cerdas dan Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

SK-6

PERMOHONAN UJIAN SKRIPSI

Kepada Yth.
Bapak Dekan FISIP UMSU
di
Medan.

Medan,2019..

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU:

Nama lengkap : Rudi Syaputra NST
N P M : 1502100091
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Alamat rumah : Jalan Tuamang, Gang Mulio No. 25,
Kec. Medan Tembung, Telp: 0812 6057 1349.

dengan ini mengajukan permohonan mengikuti Ujian Skripsi. Bersama ini Saya lampirkan persyaratan:

1. Transkrip Nilai Kumulatif dari Dekan, rangkap 2; ✓
2. Tanda Bukti Lunas SPP tahap berjalan, rangkap 2;
3. Tanda Bukti Lunas Biaya Ujian Skripsi, rangkap 2;
4. Foto Copy Ijazah Terakhir Dilegalisir, rangkap 3;
5. Konvensi Nilai (bagi Mahasiswa pindahan), rangkap 2;
6. Surat Keterangan Bebas Pinjaman Buku dari Perpustakaan UMSU, rangkap 2;
7. Foto Copy Cover Skripsi, rangkap 2;
8. Foto Copy Surat Penetapan Pembimbing (SK-2), rangkap 2;
9. Foto Copy Kartu Hasil Studi, rangkap 2; dan Melampirkan yang **Aslinya**.
10. Foto Copy Sertifikat Lulus Ujian Kompri, rangkap 2; dan Melampirkan yang **Aslinya**.
11. Permohonan Ujian Skripsi, rangkap 2;
12. Pas Photo Terbaru Hitam Putih Ukuran 3 x 4 cm = 5 lembar dan 4 x 6 = 8 lembar
13. Skripsi yang telah Disahkan lengkap diperbanyak = 3 eksemplar dan dijilid (Pembimbing - 1).
14. Skripsi yang telah Disahkan lengkap diperbanyak = 4 eksemplar dan dijilid (Pembimbing - 2).

Demikianlah permohonan Saya, untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak Saya ucapkan terima kasih, *Wassalam*.

Pemohon,

(Rudi Syaputra NST)

Disetujui oleh ;

Medan,20.19.,

Medan,20.19.,

Dekan,

(Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos.,MSP.)

a.n.Rektor,
Wakil Rektor - I
(Dr. MUHAMMAD ARIFIN, SH.,M.Hum)



Unggul, Cerdas & Terpercaya

ila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

SK-7

SURAT PERNYATAAN

Bismillahirrohmanirrohiem.

Yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara :

Nama lengkap : Rudi Syaputra NST
Tempat, tgl. lahir : Pematang Siantar, 27 Desember 1996.
Agama : Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Budha*
Status Perkawinan : Kawin/Belum Kawin/Duda/Janda*
N P M : 1507100098
Alamat Rumah : Jalan Tuamang, Gamy Mulio No. 25 Kec. Medan Tembung Telp/HP. 0818 657 1349.
Pekerjaan/Instansi :
Alamat Kantor :
Telp/HP.

melalui surat permohonan tertanggal telah mengajukan permohonan menempuh Ujian Skripsi. Untuk ujian skripsi yang akan saya tempuh, menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Bahwa saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
2. Bahwa saya siap secara optimal dan berada dalam kondisi baik untuk memberikan jawaban atas pertanyaan dari Penguji.
3. Bahwa saya bersedia menerima keputusan yang ditetapkan oleh Panitia Penguji Skripsi dengan ikhlas tanpa mengadakan gugatan apapun juga.
4. Saya menyadari bahwa keputusan Panitia Penguji ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan kesadaran tanpa paksaan atau tekanan dalam bentuk apa pun dan dari siapa pun, untuk dipergunakan bilamana dipandang perlu. Semoga Allah SWT. meridhoi saya. Amien.-

Saya yang menyatakan,



Rudi Syaputra NST



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

SK-10

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI
Nomor : 384/UND/III.3-A/UMUSU-034/F/2019

Pogram Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Kamis, 14 Maret 2019
Waktu : 07.45 Wlb s.d. selesai
Tempat : Ruang LAB. FISIP UMSU

| No. | Nama Mahasiswa | Nomor Pokok Mahasiswa | TIM PENGUIJI | | | Judul Skripsi |
|-----|--------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|
| | | | PENGUIJI I | PENGUIJI II | PENGUIJI III | |
| 26 | WIDYA RAMADHANI | 1503100038 | NALLI KHARIRAH, S.I.P., M.Pd | H. MUWAHIDIN, S.Sos., M.SP | Drs. H. A. HIDAYAH D.L.T., M.SI | PENGARUH MUTASI DAN PROMOSI TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI DINAS SOSIAL KOTA MEDAN |
| 27 | RUDI SYAPUTRA NST | 1503100098 | Drs. H. A. HIDAYAH D.L.T., M.SI | RAFDINAL, S.Sos., MAP | SYAFRUDDIN, S.Sos. M.H | IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI DI DINAS PERTANIAN KABUPATEN MANDALING NATA |
| 28 | JULITA DEWI | 1503100034 | Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP | ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP | SYAFRUDDIN, S.Sos. M.H | EFEKTIVITAS GAYA KEPEMIMPINAN PARTISIPATIF LURAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN HUTABALANG KECAMATAN BADORI KABUPATEN TAPANULI TENGAH |
| 29 | ELY WAHYUNI | 1503100061 | DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.SI | SYAFRUDDIN, S.Sos. M.H | RAFDINAL, S.Sos., MAP | GAYA KEPEMIMPINAN PARTISIPATIF KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA PENGALIAN KECAMATAN TEBING SYAHBANDAR SERDANG BEDAGAI |
| 30 | RINI ANGGI SAFITRI | 15031000001 | Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP | H. MUWAHIDIN, S.Sos., M.SP | Drs. H. A. HIDAYAH D.L.T., M.SI | PENGARUH PROFESIONALISME ASN (APARATUR SIPIL NEGARA) TERHADAP PELAYANAN PRIMA DI KANTOR SAMSAT (SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP) RANTAU PRAPAU KABUPATEN LABUHAN BATU |

Ngulis Sidang :

1.

Ditetapkan oleh :

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
Rektor
Dr. Saifuddin Arifin, SH, M.Hum

Dr. Arifin Saleh, S.Sos., M.SP

Medan, 04 Ralab 1440 H

11 Maret 2019 M

Panitia Ujian



Sekretaris
Drs. Zulfahmy M. Kom